

4

**HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT  
TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGGAN KENAIKAN HARGA  
PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Toko Besi Pójkok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan  
Jeruklegi Kabupaten Cilacap)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :  
**Lukmanul Khakim**  
NIM. 072322009

PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2012



12SK1009373.01

**HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT  
TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGGAN KENAIKAN HARGA  
PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan  
Jeruklegi Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :  
**Lukmanul Khakim**  
NIM. 072322009

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukmanul Khakim

NIM : 072322009

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari`ah

Program studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Desember 2011

Yang menyatakan,



Lukmanul Khakim  
NIM 072322009

## NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi serta perbaikan seperlunya terhadap penulisan skripsi dari saudara:


Nama : Lukmanul Khakim  
NIM : 072322009  
Jurusan : Syari`ah  
Prodi : Muamalah  
Judul skripsi : HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGAN KENAIKAN HARGA PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap).

Dengan ini saya mohon skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 29 Desember 2011

Pembimbing



**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag**  
NIP. 19670815 199203 1 003

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA  
PADA SAAT TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGGAN KENAIKAN  
HARGA PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan  
Jeruklegi Kabupaten Cilacap).**

Yang disusun oleh saudara Lukmanul Khakim, NIM. 072322009 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 3 Februari 2012

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



**Drs. Santosa Irfaan, M.S.I.**  
NIP.19530112 198303 1 001

**Rina Heriyanti, M.Hum.**  
NIP.19720828 199903 2 004

Pembimbing,



**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**  
NIP.19670815 199203 1 003

Penguji I

Penguji II



**Dr. Ridwan, M.Ag.**  
NIP.19720105 200003 1 003

**H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag.**  
NIP.19741217 200312 1 006

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



  
**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**  
NIP.19670815 199203 1 003

## **MOTTO**

**Mengerjakan sesuatu harus dipikirkan dahulu sebelum dilakukan, sabar, tekun dan semangat adalah kunci keberhasilan**

**(Lukmanul Khakim)**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **“HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGGAN KENAIKAN HARGA PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap).”**. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.


2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rina Heriyanti, S.S., M. Hum, Penasehat Akademik *Marhalah* Muamalah Tahun 2007.
9. Pemilik Toko Besi Pojok Ababil Bapak Jamhuri dan para konsumen di toko yang telah menyempatkan waktunya.
10. Bapak dan Mama yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motivasi, dorongan dan Vivi Novi Yanah yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
11. Adikku Nurul Huda, kakakku mba Ela, mas Dayat dan saudara dari keluarga besar Muhammad Jadin yang selalu memberikan semangat untukku.

12. Teman-teman tercinta MUA Marhala 2007 Dimas Try Huswanto, Aji Yulianto, Sobri Hermanto, Zia`ul Anam Ihromi, Latiful Ihsan, Lutfi, Faisal Hamzah, Bom-bom (Lalu Mairsan MK), Nurul Hidayah, Yuyun Dwi Astuti, Septi Kholifah, Nurmalya Melati dan Anggita Isty Intansari terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.
13. Teman-teman angkatan 2007 prodi AS dan EI Jurusan Syari`ah STAIN Purwokerto yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
14. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 30 Desember 2011

Penulis,



Lukmanul Khakim  
NIM.072322009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	damah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سَأَلَ - *su'ala*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

2) *Ta marbutah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Mumawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

#### 1) *Ta marbutah* hidup

*ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu  
القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta<sup>h</sup>khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau<sup>h</sup>u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzān*





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Penegasan Istilah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II     TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG</b>	
A. Akad .....	17
1. Pengertian Akad .....	17
2. Dasar Hukum Akad .....	19
3. Rukun dan Syarat Akad .....	20
4. Macam- Macam Akad .....	24
B. Hutang Piutang .....	30
1. Pengertian Hutang Piutang .....	30
2. Dasar Hukum Hutang Piutang .....	32
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	35

	4. Macam- Macam Hutang Piutang .....	38
	5. Penentuan Harga Dalam Hutang Piutang .....	39
<b>BAB III</b>	<b>SISTEM HUTANG PIUTANG PADA TOKO BESI POJOK ABABIL</b>	
	A. Gambaran Umum Tentang Toko Besi Pojok Ababil .....	41
	B. Jenis- Jenis Barang Yang Dihutangkan di Toko Besi Pojok Ababil .....	45
	C. Prosedur Hutang Piutang Di Toko Besi Pojok Ababil.....	45
	D. Sistem Dan Jangka Waktu Pelunasan di Toko Besi Pojok Ababil .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNHKAN KENAIKAN HARGA PADA SAAT PELUNASAN</b>	
	A. Analisis Tentang Subjek dan Obyek (Barang) Hutang Piutang .	50
	B. Analisis Tentang Kesahihan Akad.....	58
	C. Analisis Tentang Kepastian Harga.....	65
	D. Analisis Tentang Keuntungan Dan Kerugian.....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT  
TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGAN KENAIKAN HARGA  
PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi  
Kabupaten Cilacap)

[ikhakim44@yahoo.com](mailto:ikhakim44@yahoo.com)

Program Studi S1 Muamalah Jurusan Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Toko besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap merupakan sebuah toko di Desa Sumingkir yang menjual berbagai macam barang-barang material. Usaha ini merupakan usaha yang dihasilkan atas dasar ketekunan dan kerja keras, sehingga toko tersebut berkembang pesat sampai sekarang ini. Toko besi Pojok Ababil melayani pembeli yang bertransaksi dan memberikan kemudahan kepada pembeli yang uangnya kurang boleh hutang. Tetapi sebelum melakukan transaksi hutang piutang orang yang mau berhutang membuat sebuah perjanjian dengan penjual. Di antara isi perjanjian itu harus ada uang muka 30% dari nilai barang yang dihutang, juga ada kesepakatan pada waktu pelunasan, maksimal/ paling lama 2 (dua) bulan. Dan perjanjian masalah harga barang material, jika harga pasaran naik maka harga hutangnya juga naik dan jika harga pasaran turun tetapi harga hutangnya tidak ikut turun, harga kembali ke harga yang pada waktu awal transaksi atau perjanjian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang sumber datanya diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik toko (penjual), dan para pembeli di toko besi Pojok Ababil. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan yang bersifat deskriptif dan analisis hukum Islam.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Ingin mengetahui transaksi hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan di Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, (2) Ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan, namun jika harga pada saat pelunasan turun digunakan harga pada saat transaksi di Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan di toko besi Pojok Ababil Desa Sumingkir kabupaten Cilacap, pihak penjual menjalankan usahanya sesuai dengan hukum Islam atau sesuai dengan aturan syara', melakukan usaha dengan persaingan sehat, penjual selalu menjaga hubungan baik dengan para pembeli, buktinya memberikan pelayanan yang terbaik, setiap transaksi yang dilakukan tidak ada paksaan dan unsur penipuan agar pembeli yakin. Analisis

hukum Islam tentang kepastian harga, objek atau barang yang dijual, keshahihan akad dan keuntungan dan kerugiannya.

Kata kunci: Hutang Piutang, Harga, Barang, Akad, dan Orang Yang Berhutang.

Tanggal ujian : 26 Januari 2012

Pembimbing : Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Penguji I : Dr. Ridwan, M.Ag.

Penguji II : H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan.

Hidup secara Islami bukan hanya sempurna dalam aqidah saja. Dalam bermuamalah seorang muslim harus jujur, tidak boleh menipu, melakukan pemalsuan atau perampasan hak orang lain. Sering muslim harus bermuamalah menjadi penting, karena manusia dalam memenuhi hajat hidupnya tidak mungkin akan memenuhi sendiri, tetapi manusia memerlukan bantuan orang lain apalagi kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, seperti membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, kendaraan, serta berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Adapun ayat al-Qur'an yang dijadikan pedoman bermuamalah adalah firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

---

<sup>1</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Alih Bahasa Kamaludin, dkk. (Bandung: Al-Ma'arif,tt), hal. 8.

Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Maksudnya, hubungan ini dibicarakan di atas dalam kitab-kitab fiqih karena kecendrungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya. Jika tidak diatur dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>2</sup> Salah satu bentuk muamalah yaitu jual beli. Jual beli harus menggunakan dua *lafādz*, yang salah satunya menunjukkan *ijāb* dan yang satunya menunjukkan *qabūl*, yaitu saya menjual dan saya membeli, atau yang senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun prakteknya.<sup>3</sup> Dan uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam berberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai *konsekuensi* terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>5</sup>

Didalam transaksi jual beli tidak lepas dari hutang piutang (*qārḍ*). Hutang piutang sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah diartikan dengan

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 176.

<sup>3</sup> Taqyuddin an-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 149-150.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 128-129.

memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar hal yang sama dengan yang dipinjamkan.<sup>6</sup>

Hutang piutang (*qārd*) ini juga termasuk kegiatan muamalah dalam bab “Memberikan Manfaat ” dan telah dinamakan oleh Nabi *Ṣhāllāllāhū ‘alaihī wa sallam* sabagai pemberian karena sangat bermanfaat bagi penghutang yang kemudian dikembalikan kepada orang yang meminjamkan. Memberikan pinjaman adalah *sunnah* yang didalamnya terdapat pahala yang sangat besar.<sup>7</sup>

Telah dikatakan, “sesungguhnya memberi hutang lebih baik dari pada sedekah.” Hal ini di karenakan seseorang tidak mungkin berhutang, melainkan orang yang sangat membutuhkan. Rasulullah saw. bersabda:<sup>8</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مَنْ نَفَسَ عَنْ  
أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم

Memberikan pinjaman adalah amalan yang sangat bagus. Amalan ini memudahkan kesulitan seorang muslim dan pemenuhan hajatnya.

Unsur- unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberi utang adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa. Berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan dan obyek hutang piutang yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dan dapat dimanfaatkan oleh *muqtariḍ* (orang yang berhutang).

<sup>6</sup> Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al Gesindo, 1998), hal. 306-307.

<sup>7</sup> Syeh Ṣhālih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*. (Jakarta: Daar al-Ashimah, 2005), hal. 547.

<sup>8</sup> Abū Zakariya Yahya Ibn Ṣyārāf al- Nawawi, *Ṣahih Muslim bī syarh al- Imām al- Nawawi*, Juz II, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 2000), hal. 4531

Kemudian berkenaan dengan pengembalian hutang, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari *muqrid* (orang yang memberi utang), tidak boleh berlebih kerana kelebihan pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba yang diharamkan.<sup>9</sup>

Ini disesuaikan dengan ayat al-Qur'an surat Al-Imron ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*.

Transaksi ini sebagaimana diuraikan di atas juga terjadi seperti di Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Terdapat toko besi Pojok Ababil yang menjual berbagai macam alat bangunan, semua kebutuhan bangunan ada. Toko besi ini berdiri pada tanggal 22 september 1996 oleh Bapak Jamhuri selaku orang yang mengelola usaha ini.

Usaha ini merupakan usaha yang dihasilkan atas dasar ketekunan dan kerja keras. Di toko besi Pojok Ababil ini menjual semua barang-barang matrial atau bangunan, semua perlengkapan bangunan ada. Dalam kegiatan usaha tersebut pemilik toko memakai sistem jual beli, di mana ada penjual dan pembeli. Ini semua sudah memenuhi syarat dalam jual beli. Tetapi disisi lain ada seorang pelanggan yang melakukan transaksi dengan mengambil barang terlebih dahulu membayarnya nanti kalau sudah selesai membangun. Semua barang matrial di toko besi Pojok Ababil boleh dihutang kecuali semen, keuntungan

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis ...*, hal. 224.

yang diperoleh dari harga semen perbungkusnya Rp. 1.000,00. Keuntungannya sangat tipis sedangkan modalnya besar.

Disini orang melakukan hutang piutang. Dari pihak *muqrid* (penjual) membolehkan karena sudah saling percaya, penjual sudah saling kenal, tetangga dekat rumah dengan para pembeli. *Muqrid* memberikan perjanjian di awal kepada *muqtariq* (pembeli) bahwa harga sewaktu-waktu akan berubah, dan menentukan jangka waktu pembayaran. Dalam perjanjiannya *muqrid* menegaskan jika harga barang naik maka pembayaran ikut naik sedangkan kalau harga turun pembayaran tidak ikut turun. Misalnya A membeli barang bangunan untuk membuat rumah di toko B selaku yang punya penjual. *Muqrid* memberi perjanjian tentang harga dan jangka waktu pengembalian kepada *muqtariq*, contoh *muqtariq* mengambil besi dengan harga pada bulan juli Rp. 35.000,00 ini harga pada waktu awal beli. Dalam perjanjian *muqtariq* menjanjikan akan membayar atau melunasi semua hutangnya pada bulan agustus. Harga besi dibulan depan naik menjadi Rp. 40.000,00. Maka pembayaran *muqtariq* mengikuti harga yang sekarang. Dan jika harga besi di bulan depan turun jadi Rp. 30.000,00 maka pembayarannya memakai harga yang awal dalam perjanjian.

Namun dimasa perjanjian *muqtariq* mengingkari janji yang sudah disepakati bersama diawal. Pada waktu perjanjian *muqtariq* berjanji akan membayarnya pada bulan yang sudah ditentukan tetapi *muqtariq* tidak menepati janjinya, maka perjanjian itu berubah. Bentuk perubahannya seperti jangka waktu pembayarannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Melihat realitas yang terjadi di Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap tentang penetapan harga dalam hutang piutang yang terdapat di "Toko Besi Pojok Ababil", bahwa harga barang material yang dihutangkan disesuaikan dengan harga pasaran, ketika harga naik maka pembayaran hutang ikut naik namun ada sedikit perbedaan ketika harga turun, harga yang dipakai adalah harga yang ditetapkan pada waktu perjanjian.

Penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dalam penelitian yang berjudul: "Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa transaksi hutang barang yang terdapat di "Toko Besi Pojok Ababil" Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang berpatokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan. Jika harga pada saat pelunasan turun maka yang digunakan adalah harga pada saat awal perjanjian atau transaksi tersebut dilakukan. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi hutang barang yang terdapat di "Toko Besi Pojok Ababil" Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap tersebut?

### C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam skripsi ini yaitu:

#### 1. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.<sup>10</sup>

#### 2. Patokan Harga

Patokan harga adalah ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu dengan nilai yang ditentukan<sup>11</sup>

#### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum syara' yang berpautan dengan perbuatan-perbuatan manusia yaitu yang dibicarakan oleh ilmu fiqh. Bukan hukum-hukum yang berpautan dengan aqidah dan akhlak.<sup>12</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian, yaitu: hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan perspektif hukum Islam adalah penyerahan barang atau benda oleh pemilik toko kepada yang berhutang untuk dimanfaatkan. Dan pelunasan atau pembayaran disesuaikan dengan perjanjian

<sup>10</sup> Mohammad Rifā'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra , 1978), hal. 414.

<sup>11</sup> <http://artikata.com/arti-373305-patokan.html>. diakses Rabu, 1 Februari 2012.

<sup>12</sup> Ḥasbi Aṣh-Ṣhiddiqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal 120.

dengan patokan harga yang telah dibuatnya bersama di toko besi Pojok Ababil dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui transaksi hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan di Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan, namun jika harga pada saat pelunasan turun digunakan harga pada saat transaksi di Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru melalui analisa tentang hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan.

- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai transaksi hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi, di STAIN Purwokerto belum ada yang membahasnya. Ada pun buku-buku yang berkaitan dengan hutang piutang antara lain:

Muhammad Rifā'i dalam bukunya *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* bahwa hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.<sup>13</sup>

Syaikh Abū Bakar Jābir al-Jāzā'irī, dalam kitab *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* menerangkan bahwa hutang piutang itu harus memenuhi syarat-syarat *qard*.<sup>14</sup>

Syekh Šālih bin Fauzan al-fauzan juga menjelaskan tentang hutang diantaranya adalah *al-qāṭh'ū* memotong karena orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada orang yang meminjam. Atau menyerahkan harta kepada orang yang akan sangat memanfaatkannya, lalu mengembalikan penggantinya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Moḥammad Rifā'i, *Fiqh Islam ...*, hal. 414.

<sup>14</sup> Syaikh Abū Bakar Jabir al- Jaza'irī, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*(Jakarta: Darul Haq, 2009), hal. 500.

<sup>15</sup> Syekh Šālih bin fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh ...*, hal. 547.

Selain itu M. Sya'fi'i dalam buku *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, tentang *qārḍ*, landasan syariat dan ijma' ulama mengenai *qārḍ* dan manfaat *qārḍ*, selain itu, disebutkan bahwa dalam literatur *fiqh salaf al-Ṣāliḥ*, *qārḍ* dikategorikan dalam '*aqḍ tawāwī*' atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.<sup>16</sup>

M. Abdul Mujib, dkk., dalam *Kamus Istilah Fiqh*, menyebutkan hutang piutang dengan *dain*. *Dain* didefinisikan menjadi tiga yaitu: *dain muajjal*, *dain mu'ajjal* dan *dain muṣytarak*.<sup>17</sup>

Sulaiman Rāsyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menjelaskan tentang hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>18</sup>

Ghufrān A. Mas 'adī dalam bukunya *Fiqh Kontekstual* menjelaskan hutang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>19</sup>

Sa'di Abū Ḥabīb, dalam *Ensiklopedi Ijmak* mendefinisikan *qārḍ* dengan memberikan kepada seseorang sesuatu yang tertentu dari harta untuk dikembalikan gantinya yang serupa (padananya) secara tunai dalam tanggungannya atau sampai waktu yang ditentukan.<sup>20</sup>

Chairuman Pasaribu, bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam* menjelaskan pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan

<sup>16</sup> M. Sya'fi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 39.

<sup>17</sup> M. Abdūl Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

<sup>18</sup> Sulaiman Rāsyid, *Fiqh ...*, hal. 306,

<sup>19</sup> Ghufrān A. Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 169.

<sup>20</sup> Sa'di Abū Ḥabīb, *Ensiklopedi Ijmak* alih bahasa : Sahal Maḥfudh dan Muṣṭhafa Bisrī, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 624.

“perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, yang mana pada pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis kerana pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>21</sup>

Muhammad Syāfi’i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* mendefinisikan *al-qard* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>22</sup>

Dari berbagai *literatur* yang ada ternyata penulis tidak menemukan penerapan tentang hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan perspektif hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 136.

<sup>22</sup> Muhammad Syāfi’i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 131.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> lokasi penelitiannya di Toko Besi Pojok Ababil, Desa Semingkir Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap.

## 2. Subyek penelitian

Subjek penelitian adalah orang, benda atau barang, tempat, pada variabel penelitian dan yang dipermasalahkan.<sup>24</sup> Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah

### a. Pelanggan atau konsumen

Pelanggan adalah pihak yang berhutang. Dari pelanggan diperoleh data tentang keadaan ekonomi, prosedur dan pengembalian atau pelunasan hutang piutang setelah selesai membangun dan diperoleh hal-hal yang terkait dalam transaksi tersebut. Disini tercatat bahwa orang yang berhutang di toko besi Pojok Ababil tahun 2011 adalah sebanyak 10 orang pelanggan.

### b. Penjual

Penjual adalah pihak yang memberi hutang atau pemilik toko besi Pojok Ababil. Dari pemilik toko diperoleh data tentang prosedur atau persyaratan, perjanjian (akad) dalam pemberian dan pengembalian

---

<sup>23</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 1998) hal. 3

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 152

hutang piutang di toko besi Pojok Ababil dan hal-hal yang terkait dengan transaksi tersebut.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>25</sup> Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini, adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dengan pemilik toko dan para konsumen-konsumen di Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>26</sup> Sebagai data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah jurnal, buku-buku manajemen dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>27</sup> Di sini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu di Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap.

---

<sup>25</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 90-91.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 151.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interview).<sup>28</sup> Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara dengan pemilik usaha toko besi mengenai obyek yang diteliti yaitu sistem sistem jual beli, sistem penetapan harga dan wawancara dengan para konsumen-konsumen yang berhutang.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>29</sup>

5. Metode Analisa Data

Metode *Content Analysis* adalah metode yang digunakan sebagai analisa isi yang diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi, yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang *replikatif* dan *shāhīh* dari data atas dasar konteksnya. Metode ini digunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba memahami pendapat tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis dari pendapat-pendapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi ...*, hal. 3

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 145

<sup>30</sup> Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 13-14.

## 6. Metode Interpretasi Data

Metode *interpretasi* data merupakan tafsir terhadap dalam penelitian kualitatif yang dicapai melalui interaksi antara peneliti dan responden. Yakni melakukan pengecekan kebenaran atau konfirmasi dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang meliputi: Pengertian akad dan hutang piutang, dasar hukum akad dan hutang piutang, rukun dan syarat akad dan hutang piutang, macam-macam akad dan hutang piutang, penentuan harga dalam hutang piutang.

Bab III berisi tentang sistem hutang piutang pada toko besi pojok ababil meliputi: gambaran umum tentang toko besi Pojok Ababil, jeni-jenis barang yang dihutangkan, prosedur hutang piutang, sistem dan jangka waktu pelunasan, keuntungan dan kerugian hutang piutang.

---

<sup>31</sup> Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011), hal. 126-127

Bab IV berisi tentang penjabaran analisis dari penelitian ini yang meliputi: analisis tentang subjek dan obyek (barang) hutang piutang, analisis tentang kesahihan akad, analisis tentang kepastian harga, dan analisis tentang keuntungan dan kerugian berhutang di toko besi Pojok Ababil.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



## BAB II TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG

### A. AKAD

#### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab, lazim disebut *عَقْدٌ* dan kata *عَقَدْتُ - يَعْقُدُ - عَقْدًا* yang berarti mengikat atau mengumpulkan.<sup>1</sup>

Akad menurut bahasa mempunyai arti, antara lain:

a. Mengikat (*الربط*) yaitu:

جَمْعُ طَرَقِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ  
وَاحِدَةٍ.

*“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu talinya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya sebagai sepotong benda”*.<sup>2</sup>

b. Sambungan (*عقده*) yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوتِقُهُمَا

*“sambungan yang memegang dua ujung itu dan mengikat”*.<sup>3</sup>

c. Janji (*العهد*) yaitu:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1972), hal. 274

<sup>2</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 26

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 44

*“ketahuilah barang siapa yang menyempurnakan janjinya dan bertaqwa maka sesungguhnya allah mencintai orang-orang yang bertaqwa”*.<sup>4</sup>

Akad menurut istilah fiqh, ulama fiqh dari kalangan *Mālikiyyah*, *Syāfi’iyyah* dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُتَّفِرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ  
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَوْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِتْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ وَالتَّوَكُّلِ  
وَالرَّهْنِ

*“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, gadai”*.<sup>5</sup>

Menurut ulama fiqh, akad adalah:

اِرْتِبَاطُ الْإِيجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*“perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”*.<sup>6</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berdasarkan atas dasar kerelaan masing-masing pihak dan selanjutnya akad yang telah dibuat akan mengikat secara hukum pihak-pihak yang melakukan akad. Akad ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memberikan pernyataan berupa

<sup>4</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al-Qur’an Huruf Arab dan Latin*, (Bandung: Fa. Sumantra, 1978), hal. 110

<sup>5</sup> Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 44

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 335

kata-kata untuk mengikat, yang dikenal dengan istilah *ijāb qabūl*. Pernyataan tersebut merealisasikan kehendak masing-masing pihak untuk menunjukkan kerelaan masing-masing dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Pernyataan tersebut biasanya disebut dengan *ijāb qabūl*. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendak dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabūl* adalah jawaban pihak yang lainnya sesudah adanya *ijāb* untuk menyatakan persetujuannya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syari'at Islam.<sup>8</sup>

Menurut para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya".<sup>9</sup>

Akad merupakan suatu perbuatan atau tindakan hukum maksudnya akad itu menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh ...*, hal. 27

<sup>8</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 45.

<sup>9</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 45-46.

<sup>10</sup> Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 77.

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*

Terdapat juga dalam surat Ali Imran ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنۢ أَوفَىٰ بِعَهْدِهِۦ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.*

## 3. Rukum dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukum adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ulama *Hanāfiyyah* berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 45.

Sedangkan ulama selain *Hanāfiyyah* berpendapat bahwa rukun adalah:

- a. *'Aqid* adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu atau beberapa orang, berhak seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid* asli) ataupun wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud'alah* ialah benda yang di akadkan. Seperti benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. *Maudū'u al-'Aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad. Seperti tujuan pokok *ijārah* ialah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d. *Sighat al-'aqd* ialah *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah ucapan dari penjual (yang menyerahkan barang) dan *qabūl* adalah ucapan dari pembeli (penerima barang).

Adapun syarat- syarat akad berdasarkan unsur- unsur akad dibagi menjadi empat macam syarat yaitu: syarat *in'iqād*, syarat *ṣiḥah*, syarat *nafaz* dan syarat *luzūm*.

a. Syarat *in'iqād*

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akad tersebut menjadi batal.<sup>12</sup> Syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 65.

- 1) Syarat yang bersifat umum yaitu syarat- syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat- syarat yang diwujudkan dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Misalnya, saksi dalam akad nikah dan serah terima dalam akad '*ainiyyah* (kebendaan) dan lain- lainnya.<sup>13</sup>

b. Syarat *shihah*

Syarat *sahih* (sah) yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fāsīd* (rusak).

c. Syarat *nafāz*

Syarat *nafāz* (pelaksanaan akad) merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara', berkenaan dengan berlakunya sebuah akad. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *mauqūf* (ditangguhkan). Syarat *nafāz* ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Milik (wilayah), artinya orang yang melakukan akad benar-benar sebagai pemilik barang atau mempunyai prioritas atas objek akad.
- 2) Objek akad harus terbebas dari hak- hak pihak ketiga.<sup>14</sup>

d. Syarat *luzūm*

Syarat ini adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Akad sendiri sesungguhnya

<sup>13</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh ...*, hal. 63.

<sup>14</sup> Ghufrān A.Mas'adi, *Fiqh...*, hal. 102.

sebuah *ilzām* (kepastian). Jika sebuah akad belum bisa dipastikan berlakunya, seperti ada unsur- unsur tertentu yang menimbulkan hak *khiyār*, maka akad seperti ini dalam kondisi *ghairu lāzim* (belum pasti), karena masing- masing pihak berhak *mem-fasakhkan* akad atau tetap melangsungkannya.<sup>15</sup>

Menurut ahli-ahli hukum Islam pramodern, rukun akad hanya terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) para pihak, (2) pernyataan kehendak (pernyataan *ijāb* dan *qabūl*), dan (3) objek akad. Pada zaman modern para ahli hukum Islam mengembangkan pandangan baru dengan menambahkan rukun baru kepada rukun akad yang sudah ada. Rukun tambahan itu adalah rukun keempat, yaitu tujuan akad, sehingga rukun akad secara keseluruhan menjadi empat, yaitu:

- a. Para pihak (*al-‘āqidūn*)
- b. Pernyataan kehendak (*shigat al-‘Aqd*), yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. Objek akad (*mahall al-‘Aqd*), dan
- d. Tujuan akad (*maḥḍu’ al-‘aqd*).<sup>16</sup>

Syarat- syarat terjadinya akad, ada dua macam:

- a. Syarat- syarat yang bersifat umum, yaitu syarat- syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala hal akad.
- b. Syarat- syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat- syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lainnya.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 103.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 217.

Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan untuknya beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat- syarat idlafiyah (syarat- syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat- syarat yang umum. Syarat- syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah:

- a. *Ahliyyat al-‘āqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat)
- b. *Qabiliyyat al-mahalli al-‘aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya)
- c. *Al-wilāyatu as-syar’iyyah fi mauḍu’i al-‘aqdi* (akad itu diizinkan oleh syarat, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *āqid* sendiri)
- d. *An lāyakūna al-‘aqdu au mauḍū’uhū mamnu’an bi an-naṣsin syar’iyyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara’). Seperti *bai’ al-mulāmasah*, *bai’ al-mumābazah* yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab hadis.
- e. *Kaumū al-‘aqdi mufidan* (akad itu memberi faidah)
- f. *Baqāu al-ijābi ṣalihan ilā mauqū’i al-qabūli* (*ijāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabūl*). Maka apabila si munjib menaruh kembali *ijabnya* sebelum *qabūl*, batallah *ijāb*.
- g. *Ittihādu majlisi al-‘aqdi* (bertemu dimajlis akad). Karena *ijāb* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah seorang dengan yang lain, belum ada *qabūl*.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 33-34.

#### 4. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri. Karenanya terbagilah kepada:

- a. *'Uqūdum Musammātur*, yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.<sup>18</sup> Adapun *'Uqūdum Musammātur* ada dua puluh lima macam, salah satunya ialah "Qardū" :

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مِنَ الْآخِرِ مَالًا مِثْلِيًّا اسْتِهْلَاكِيًّا  
كَالزَّيْتِ وَالْقَمْحِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ مِثْلَهُ فِيمَا بَعْدَ

"suatu akad yang objeknya ialah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya, yang dihabiskan, seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan seperti dikemudian hari".

Orang yang memberikan harganya, beras umpamanya, dinamakan *muqriḍ*. Yang mengambil, dinamakan *mustaqriḍ*, atau *muqtariḍ*, benda yang diberikan itu dinamakan *qard*. *Qard* mengandung dua makna:

- 1) Makna *i'ārah* mengandung arti *tabarru'*, atau memberi harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan.

<sup>18</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh ...*, hal. 93.

- 2) Makna *mu'awwadah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi dihabiskan dan dibayar gantinya. Karenanya apabila si *muqtarid* telah menerima *qard*, menjadilah miliknya, sedang *'iwad* menjadi hutang yang harus dibayar.<sup>19</sup>
- b. *'Uqūdum Ghairu Musammātun*, yaitu akad-akad yang tidak diberikan secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' sendiri.

Dalam mengadakan perjanjian atau akad dengan manusia lainnya, perjanjian yang timbul bisa bermacam-macam bentuknya. Karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Karena itulah akad bisa diklasifikasikan menurut aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda. Macam-macam akad itu adalah:

a. Berdasarkan ketentuan Syara'

Dipandang dari ketentuan syara' dan segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun akad, dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Akad *ṣahih*

Akad *ṣahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Mengartikan akad *ṣahih* sebagai akad yang cukup syarat, baik syarat-syarat yang bersifat umum maupun syarat-syarat yang bersifat khusus, baik pada pokoknya maupun pada cabangnya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 103-104.

<sup>20</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh...*, hal. 110.

## 2) Akad *ghairu ṣahih*

Akad *ghairu ṣahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup>

### b. Berdasarkan maksud dan tujuan akad

Dari segi maksud dan tujuan, akad dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Kepemilikan (*ghāyatu at-tamlīk*), seperti *bai'*, *hibah*, *ijārah* dan *i'ārah*.
- 2) Akad yang tujuannya perkongsian seperti *syirkah* dan *muḍarabah*.
- 3) Akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja (*tauṣiq*). Akad ini dilakukan untuk menambah kepercayaan di *dain* dan *murtahin*. Seperti *rahn* dan *kafālah*.
- 4) Akad yang tujuannya menyerahkan kekuasaan, seperti *wakālah*, *waṣāyā*, *muwakkil* menyerahkan kekuasaannya kepada *wakīl*.
- 5) Akad yang tujuannya pemeliharaan, yaitu *'aqd al-ida'*.<sup>22</sup>

### c. Berdasarkan zatnya

Berdasarkan zatnya, akad dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Benda yang berwujud (*al'ain*) adalah benda yang berbentuk seperti rumah, meja, kursi dan lain-lainnya.

<sup>21</sup> Islam, Ensiklopedi *Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 67.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillātuhu*, (Beriut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 244-245.

2) Benda yang berwujud (*ghair al'ain*).<sup>23</sup>

d. Berdasarkan penyempurnaan.

Berdasarkan penyempurnaan, akad dibagi menjadi dua yaitu:

1) Akad '*ainiyyah*

Akad '*ainiyyah* yaitu akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek wakaf. Yang tergolong dalam akad '*ainiyyah* adalah *hibah, 'ariyyah, waqfiah, rahn dan qarḍ*.

2) Akad *ghairu 'ainiyyah*

Akad *ghairu 'ainiyyah* yaitu akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan kepada kesempurnaan bentuk akadnya saja tidak mengharuskan adanya penyerahan.<sup>24</sup>

e. Berdasarkan penanaman.

Dari segi penanaman, ulama fiqh membagi akad menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad *musammā*

Akad *musammā* adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah, ijārah, syirkah*, dan lain- lain.

2) Akad *ghairu musammā*

Akad *ghairu musammā* adalah akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan

<sup>23</sup> Rachmat syafi'i, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 40.

<sup>24</sup> Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh...*, hal. 108.

masyarakat. Seperti akad *istisnā'*, *bai' al-wafa'*, *bai' al-istijrā'*, *bai' al-mu'āthah* dan sebagainya.<sup>25</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*" menjelaskan tentang macam-macam akad, antara lain:

- 1) '*Aqd munjiz*' yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) '*Aqd mu'allaq*' ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) '*Aqd mudāf*' ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

Adapun mengenai akad, akad dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

---

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 109.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 50- 51

- 1) Akad dengan ucapan (*lafaz*). Akad dengan cara ini paling banyak dipergunakan orang sebab mudah dipahami. Akad ini biasanya dilakukan dalam hal, hutang piutang, sewa menyewa, jual beli, hibah dan sebagainya.<sup>27</sup>
- 2) Akad dengan perbuatan. Dalam akad ini terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya jual beli.
- 3) Akad dengan isyarat. Akad ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat berbicara.
- 4) Akad dengan tulisan. Akad ini diperbolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.<sup>28</sup>

## B. Hutang Piutang

### 1. Pengertian Hutang Piutang

*Al-Qarḍu* menurut bahasa adalah *al-qath'u* 'memotong' karena orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada orang yang meminjam. Definisinya menurut Imam Syafi'i adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan sangat memanfaatkannya, lalu mengembalikan penggantinya.<sup>29</sup>

Hutang piutang dalam terminologi fiqh di gunakan dua istilah, yaitu *ad-dain* dan *qarḍu*. Secara etimologi *ad-dain* adalah hutang piutang. Adapun

<sup>27</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 46.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 49- 51.

<sup>29</sup> Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*. (Jakarta: Dār al-'Aṣimah, 2005), hal. 547.

kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai atau dengan sistem utang disebut *mudāyanah* atau *tadāyun*.<sup>30</sup> Pada dasarnya *ad-dain* dan *al-qard* adalah sama-sama hutang piutang. Namun menurut Ghufran A. Mas'adi, *al-dain* biasanya dipergunakan untuk istilah hutang piutang yang bersifat umum, seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, sedangkan *al-qard* digunakan untuk transaksi yang khusus. Dengan demikian, istilah hutang piutang yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *al-qard*.<sup>31</sup>

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, yang mana pada pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:<sup>32</sup>

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis kerana pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Secara terminologi hutang piutang diklasifikasi oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

- a. Ulama *Hanāfiyyah* berpendapat bahwa *al-qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mistil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1982.

<sup>31</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 260.

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 136.

<sup>33</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (untuk LAEN, STAIN, PTAIS dan Umum), (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 152

- b. Ulama *Mālikiyyah* berpendapat bahwa *al-qard* adalah penyerahan suatu harta benda kepada orang lain yang tidak disertai *'iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>34</sup>
- c. Ulama *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa *al-qard* mempunyai pengertian yang sama dengan *salaf* yaitu akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis dan sepadan.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar hal yang sama dengan yang dipinjamkan.<sup>36</sup> Hukumnya adalah dianjurkan (*manzūb*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*.<sup>37</sup> Hukum *Qard* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'āwanu 'ala al-birri*).

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang membolehkan transaksi dalam bentuk hutang piutang tersebut dalam firman Allah swt., surat al-Hadid ayat 11 berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, alih bahasa: M. Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hal. 649

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 651

<sup>36</sup> Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 1998), hal. 306-307.

<sup>37</sup> Racmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk ...*, hal. 152.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

b. Al- Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عُلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهُمُنَّ وَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَانَ عُلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عَتْبَةَ! هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَاحَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ إِحْمَلْكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذَكَّرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.<sup>38</sup>

*“Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Halaf al’Asqalanī, mengabarkan kepada kami Ya’la, mengabarkan kepada kami Sulaimān ibn Uzunān menghutangi kepada ‘al-Qamah sebesar seribu dirham ketika ‘al-Qamah memberikan hutangan kepada Sulaimān seakan-akan ‘al-Qamah dalam keadaan marah. Sebulan kemudian Sulaimān menemui al-Qamah dan berkata berilah hutangan kepadaku seribu dinar untukku sendiri. ‘al-Qamah berkata ya, wahai Umi’utbah kemarilah dengan membawanya, kemudian berkata: demi Allah sesungguhnya itu merupakan dirham kamu yang kamu telah berhutang kepadaku. Al-Qamah berkata saya mendengar kamu menyebut dari ibn Masūd bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Bersumber dari Ibnu Mas’ud: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: “Setiap muslim yang mau*

<sup>38</sup> Al-Hāfiẓ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), II: 15.

memberikan hutangnya kepada sesama muslim lainnya sebanyak dua kali, maka hal itu adalah seperti sedekah satu kali".<sup>39</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِيَّ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا "الْصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ"، فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟، قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

*"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata aku melihat pada waktu malam di-isro'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari sedekah, ia menjawab karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan"*<sup>40</sup>

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نَفَسَ عَنْ أَحِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم<sup>41</sup>

Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan maksud akan membayarnya kembali, niscaya Allah akan membayarkannya (membantunya) dan barangsiapa yang mengambil (berhutang) dengan maksud untuk merusaknya (tidak mengembalikannya), maka Allah akan merusaknya.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk, (Semarang: CV Asy Syifa, 1994), V: 469.

<sup>40</sup> Al-Hāfiẓ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 2421, 2422.

<sup>41</sup> Abū Zakariyā Yahyā Ibn Šyārāf al-Nawawī, *Šāhiḥ Muslim bī syarḥ al-Imam al-Nawawī, Juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hal. 4531

<sup>42</sup> Muhammad, *Model- Model Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yoyakarta, 2009), hal. 137.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang adalah:

a. Adanya yang piutang:

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

b. Adanya orang yang berhutang:

c. Syaratnya sama dengan ketentuan point nomer (a)

d. Objek/barang yang diutangkan:

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.

e. *Lafaz*, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.<sup>43</sup>

Syarat-syarat yang lain terdapat dalam kitabnya Syaikh Abu Bakar Jābir al-Jazā'iri "*Minhajul Muslim*" antara lain:

a. Jumlah pinjaman harus diketahui, baik takaran, timbangan maupun besarnya.

b. Sifat dan umurnya harus diketahui, jika pinjaman itu berupa binatang.

c. Pinjaman berasal dari seseorang yang dihukumi sah bantuannya, sehingga tidak sah pinjaman dari seseorang yang tidak kuasa melakukan

<sup>43</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian ...*, hal. 137.

tindakan hukum dan tidak pula dari seseorang yang tidak sehat akalnya.<sup>44</sup>

Demi sahnya memberikan pinjaman dipersyaratkan beberapa hal: orang yang memberikan pinjaman adalah orang yang sah jika melakukan amal dengan hartanya. Maka, tidak boleh bagi wali seorang yatim misalnya meminjamkan harta anak yatim itu. Juga di syaratkan agar mengetahui ukuran harta yang dipinjamkan dalam memberikan pinjaman. Mengetahui sifatnya agar mengetahui barang untuk pengembaliannya nanti kepada pemiliknya. Pinjaman adalah hutang ditangan peminjam. Maka, ia wajib mengembalikannya ketika sudah ada kemampuan untuk mengembalikannya tanpa harus kembali menundanya.

Pembayaran utang merupakan yang yang sangat penting

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا، مَا يَسْرُنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرَصُدُهُ لِدِينٍ

*“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: “seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung uhud, niscaya aku tidak akan bahagia karena tidak akan lebih dari tiga hari lamanya kecuali yang akan aku pergunakan untuk membayar utang”<sup>45</sup>*

Diharamkan bagi orang yang meminjamkan untuk menetapkan syarat atas orang yang meminjam berupa tambahan sewaktu pengembalian barang

<sup>44</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazā'iri, *Minhajul Muslim ...*, hal. 500-501.

<sup>45</sup> A. Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 71.

pinjamannya. Para ulama telah sepakat bahwa jika menetapkan tambahan, lalu diambilnya, itu adalah riba. Sebagaimana hadiṣ al-Baihaqī :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ  
 بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التُّجَيْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ  
 عَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ  
 وَجْهُ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا<sup>46</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Abū‘Abdullah al-Ḥāfiẓ dan AbūSa‘īd ibn Abī ‘Umar berkata kepada kami Abū al-‘Abbās Muḥammad ibn Ya‘qūb mengabarkan kepada kami Ibrāhīm ibn Munqiz menceritakan kepada saya Idrīs ibn Yahyā dari ‘Abdullāh ibn ‘Ayyāsy menceritakan kepada saya Yazīd ibn Abī Ḥabīb dari Abī Marzūq al-Tujībī dari Faḍallāh ibn ‘Ubaid Ṣahīb sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Setiap utang yang ditarik manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.*

Sedangkan jika orang yang meminjam itu mengeluarkan tambahan yang bersumber dari niat sendiri dan dengan motivasinya sendiri tanpa dipersyaratkan oleh orang yang memberinya pinjaman atau kehendaknya, yang demikian itu termasuk pengembalian yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam minta dipinjamkan kepada beliau alat penggulung benang, lalu mengembalikan yang lebih baik daripada yang beliau pinjam, dan beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*“sebaik- baik kalian adalah yang paling baik dalam penyelesaian hutang”*

<sup>46</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunnah al-Kubrā al-Baihaqī* (Heyderbad: Majelis Dā‘irah al-Ma‘ārif al-Nizāmiyyah, 1994), V :350.

Inilah sebagian akhlak yang mulia dan utama menurut tradisi dan menurut syari'at dengan tidak meminjamkan harta untuk mencari manfaat. Hal itu tidak boleh dipersyaratkan didalam pemberian pinjaman dari orang yang memberikan pinjaman itu dan tidak pula menghendaknya. Akan tetapi, jika ada tambahan itu adalah sama baik orang yang meminjam<sup>47</sup>

#### 4. Macam- Macam Hutang Piutang

Macam-macam hutang piutang. Jika dilihat dari pihak yang memberi hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Duyūn Allah* adalah Hutang kepada Allah yaitu hak- hak yang wajib dibayarkan oleh seorang karena perintah Allah.
- b. *Duyūn al-'ibād* adalah hutang kepada sesama manusia, yaitu hak- hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena berhutang kepada orang lain.

Dilihat dari segi kuat atau lemahnya perjanjian, hutang piutang dibedakan menjadi dua yaitu: (1) hutang piutang yang dapat dibuktikan (*duyūn aṣ-ṣiḥab*) dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis; (2) hutang yang didasarkan atas pengakuan (*duyūn al-marāḍ*) dari orang yang berhutang.<sup>48</sup>

Hutang piutang dalam buku "*Kamus Istilah Fiqh*" diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 550.

<sup>48</sup> Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim ...*, hal.225- 226

- a. *Dain Muajjal*, ialah hutang piutang yang sistem pembayarannya dengan cicilan. Hutang piutang seperti ini diperbolehkan oleh agama dengan catatan masing- masing pihak saling rela dan tidak bertambah.
- b. *Dain Mu'ajjal*, ialah hutang piutang yang sistem pembayaran seluruhnya kontan sesuai dengan jumlah hutang dan kesepakatan tentang waktu pembayaran. Ini juga boleh menurut agama.
- c. *Dain Musytarak*, ialah hutang piutang yang dilakukan secara berkelompok, hutang piutang yang ditanggung secara berserikat, hutang piutang yang diperserikatkan seperti yang dilakukan oleh organisasi tertentu.<sup>49</sup>

Sedangkan dilihat dari segi waktu pelunasannya, hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Duyun al-halāl* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang jatuh tempo sehingga segera harus dibayar.
- b. *Duyun al-mujā'ilah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.<sup>50</sup>

## 5. Penentuan Harga Dalam Hutang Piutang

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*.

<sup>49</sup> M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal 54.

<sup>50</sup> Islam, Ensiklopedi *Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1893.

Ulama fiqh membagi *as-si'r* kepada dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 90.



### BAB III

## SISTEM HUTANG PIUTANG PADA TOKO BESI POJOK ABABIL

#### A. Gambaran Umum Tentang Toko Besi Pojok Ababil

Toko besi namanya Pojok Ababil didirikan oleh Bapak Jamhuri pada tanggal 22 september 1995 di Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.<sup>1</sup> Toko besi Pojok Ababil pada awal mula didirikan dengan modal pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,00 dari saudara atau kakaknya Bapak Khamid diatas lahan seluas 8 ubin. Dan penghasilan (*omzet*) perbulannya kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000, 00. Pada mulanya usaha yang ditekuni tersebut berjalan sederhana dengan berbagai perlengkapan yang sederhana. Berkat keuletan, ketekunan dan kerja keras, lambat laun usaha ini membuahkan hasil dan semakin berkembang baik. Di toko besi pojok ababil ini menjual semua barang-barang material atau bangunan, semua perlengkapan bangunan ada. Sampai sekarang usaha ini bertambah besar dan berkembang pesat. Dan kondisi saat ini dengan tambahnya lahan sebagai gudang dan rumah dengan luas 25 ubin. Dan menghasilkan *omzet* perbulannya sekitar Rp. 40.000.000,00. Barang- barang yang dijual di toko besi Pojok Ababil pada waktu awal berdiri sampai saat ini itu sama, semua barang material ada.<sup>2</sup>

Alasan mengapa mendirikan toko besi Pojok Ababil, karena Bapak Jamhuri selaku yang punya toko ingin punya usaha sendiri atau mandiri. Usaha keras dan ketekunan itu yang membuat usaha itu berkembang sampai saat ini. Alasan yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 10 Juli 2011

<sup>2</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 4 Desember 2011

lainya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar agar tidak terlalu jauh jika membutuhkan material bangunan.

Latar belakang di beri nama Pojok Ababil, nama pojok Ababil diambil dari dua bahasa, yaitu dari bahasa arab dan bahasa Indonesia. Mengenai nama pojok ini karena letak tokonya itu di pojok jalan atau perempatan jalan dan mudah untuk dijangkau oleh para konsumen karena tempatnya itu di Pojok jalan. Sedangkan nama Ababil itu adalah diambil dari nama Burung Ababil.

Sekilas tentang kisah burung ababil, Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa yaitu ada serombongan pasukan Gajah yang dipimpin Raja Abrahah (Gubernur kerajaan Habsyi di Yaman) hendak menghancurkan Kakbah karena negeri Makkah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Ini membuat Abrahah iri dan Abrahah berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Makkah. Abrahah mendirikan gereja besar di Shan'a yang bernama *Al-Qulles*. Namun tak seorang pun mau datang ke gereja *Al Qulles* itu. Abrahah marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Kakbah. Didekat Makkah pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor Unta Abdul Muthalib. Sehingga keadaan kota Makkah sepi tentara Abrahah dengan leluasa masuk Makkah dan siap untuk menghancurkan Kakbah. Allah SWT mengutus burung Ababil untuk membawa kerikil Sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al Fiil ayat 1-5 ;" Apakah kamu

tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong (*Thairan Ababil*), yang melempari mereka dengan batu dari neraka sijjil. Lalu, Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang di makan (ulat)". Pasukan bergajah hancur lebur mendapat adzab dari Allah SWT.

Mengapa mengambil nama Ababil karena di tetangga Desa beda kecamatan yaitu di Desa Planjan kecamatan Kesugihan ada sebuah toko material namanya Toko Besi Rajawali dan pemiliknya non muslim. Toko ini juga nama burung, karena nama burung itu kekal dalam al-Qur'an. Sama-sama nama burung sehingga toko besi Pojok Ababil itu punya harapan atau keinginan untuk bisa mengimbangi bahkan ingin mengalahkan toko besi Rajawali yang pemiliknya non muslim. Dengan hal itu pemilik toko besi Pojok Ababil menyebar luaskan agama Islam (*syīar*) dengan cara berdagang, seperti Nabi Muhammad membantu berdagang Siti Khotijah.

Letak lokasi toko besi Pojok Ababil di Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap. Desa ini terletak dan dikelilingi oleh beberapa wilayah yaitu sebelah timur desa Planjan kecamatan Kesugihan, di sebelah selatan dan barat adalah desa Tritih Lor, dan sebelah utara adalah desa Dondong kecamatan Kesugihan.

Lokasi toko besi Pojok Ababil sangat menguntungkan bila ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya aspek Kemudahan transportasi. Toko besi Pojok Ababil lokasinya cukup strategis tepat berada di pinggir jalan atau perempatan

jalan, berada dijalur penting yang menghubungkan beberapa wilayah, sehingga mempermudah transportasi, pelanggan untuk menjakaunya dan terutama mempermudah pada saat ada kiriman barang atau pengiriman barang kepada pembeli atau konsumen.

Wilayah desa sumingkir ini apabila ditinjau dari struktur pemerintahannya terdiri dari 5 grumbul atau kelompok wilayah atau dusun, dari yang paling utara yaitu: grumbul Semingkir, sebelah selatannya grumbul Ciwuntu, sebelah selatannya lagi grumbul Ciledug dan grumbul Kedungbanteng 1. Dimana di daerah ini terdapat kantor balai desa Sumingkir. Dan yang paling selatan adalah grumbul Kedungbanteng 2. Jarak antara desa Sumingkir dengan kota kecamatan Jeruklegi adalah kurang lebih sekitar 7 km sedangkan dengan pusat kota kabupaten Cilacap jaraknya sekitar kurang lebih 25 km. Kecamatan Sumingkir ini sebelah barat dari pusat kota atau kantor Bupati Cilacap.

Di lihat dari data monografi desa Sumingkir terlihat bahwa masyarakatnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam, termasuk jenis pekerjaan dalam pertanian, baik petani sendiri, mapun buruh tani yang menggantungkan hidupnya pada hasil dari bercocok tanam, bekerja sebagai tukang kayu dan ada juga yang pengawai negeri tapi ini sedikit, mayoritas masyarakat desa Sumingkir pekerjaan sehari- harinya adalah sebagai petani.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya usaha dagang di toko besi pojok ababil ini, dan demi membantu kelancaran proses penjualan atau pengiriman memiliki beberapa karyawan atau buruh. Salah satu karyawannya adalah Bapak Mubin.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mubin (kuli atau karyawan toko) tanggal 6 November 2011

## B. Jenis- Jenis Barang Yang Dihutangkan di Toko Besi Pojok Ababil

Barang material di toko besi Pojok Ababil merupakan barang- barang yang digunakan untuk membuat sebuah bangunan, yang sangat penting, tanpa ada barang material maka sebuah bangunan tidak akan jadi. Barang material banyak berbagai jenisnya antara lain seperti: batu bata, besi, paku, cat, kaca, genteng, asbes, palu, alat-alat listrik, keramik, kapur, seng, asbes, karpet dan lain- lain.<sup>4</sup> Adapun harga satuan barang yang ada toko besi Pojok Ababil bermacam- macam harganya. Dari yang murah sampai yang mahal. Contohnya seperti harga lampu jari, kalau yang biasa harganya Rp. 6.000,00 tetapi kalau yang bagus seperti merk *Philips* harganya sampai Rp.24.000,00. Harga barang material tidak selamanya tetap, barang- barang material sangat fluktuatif atau naik turun, sehingga orang yang berhutang di toko besi Pojok Ababil diberi jenzang waktu pelunasan paling lambat pembayarannya adalah dua bulan.

Sedangkan jenis barang yang dihutangkan adalah semua barang yang ada di toko kecuali semen, semen tidak dihutangkan karena semen keuntungannya sangat tipis sedangkan modalnya sangat besar.

## C. Prosedur Hutang Piutang di Toko Besi Pojok Ababil

Hutang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Didalam jual beli tidak lepas dengan namanya hutang piutang (*qord*). Hutang piutang sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar hal

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 16 Oktober 2011

yang sama dengan yang dipinjamkan. hutang piutang itu harus memenuhi syarat-syarat berhutang. Semua orang boleh berhutang tetapi harus memenuhi syarat-syarat berhutang antara lain sudah cakap hukum atau dewasa, dapat dipercaya dan sudah kenal latar belakang orang yang akan berhutang oleh pihak tokonya. Selain sudah memenuhi syarat, berhutang juga ada prosedurnya atau tahap- tahap untuk berhutang. Di toko besi Pojok Ababil orang yang akan melakukan transaksi hutang piutang, maka orang tersebut harus memenuhi prosedur yang sudah di tentukan oleh pihak toko.

Proses pelaksanaan hutang piutang di toko besi Pojok Ababil terkesan sangatlah sederhana yang mana pembeli datang ke toko Pojok Ababil memesan barang pesanannya dengan menyebutkan barang pesanannya kepada pemilik toko tersebut. Selain itu, pembeli diberi contoh gambar atau symbol pesanannya beserta ciri- cirri dan jenis- jenisnya oleh penjual (dalam hal ini pemilik toko).

Adapun beberapa prosedur berhutang yang digunakan di toko besi Pojok Ababil ada berbagai tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang akan berhutang ke toko mengajukan daftar barang-barang yang akan dihutang, setelah barang- barang disetujui kemudian diadakan perjanjian secara lisan. Diantara isi perjanjian itu harus ada uang muka 30% dari nilai barang yang dihutang, juga ada kesepakatan pada waktu pelunasan.
2. Setelah kedua pihak (penjual dan pembeli) merasa sepakat mengenai barang pesanannya beserta dengan kreteria-kreteria atau perjanjian- perjanjiannya maka pihak toko (penjual) tinggal mengisi buku nota pesanan barangnya. Demikian sebaliknya jika pembeli merasa tidak jadi memesan barang maka, pihak penjual tidak akan mengisi buku nota pesanan barangnya.

3. Kalau berhutang ada uang mukanya, harga barang itu sesuai dengan harga pasaran yang berlaku ketika akad tersebut dilaksanakan tetapi jika tidak ada uang muka maka harga barang mengikuti harga pasaran yang berlaku waktu pelunasan, karena barang- barang matrial sangat *fluktuatif* atau naik turun dalam jangka 1 atau 2 bulan. Ini berlaku untuk semua orang yang akan berhutang, baik itu orang yang mempunyai uang muka ataupun yang tidak mempunyainya (orang miskin).
4. Pihak toko mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan atau penilaian terhadap orang yang mau dihutangi.<sup>5</sup> Contohnya pihak toko sudah kenal dengan orang yang akan dihutangi, tetangga dekat.

#### **D. Sistem dan Jangka Waktu Pelunasan di Toko Besi Pojok Ababil**

Hutang piutang sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah dimana orang yang memberi hutang akan memberikan sesuatu kepada seseorang sebuah perjanjian yang sudah dibuat oleh orang yang member hutang, dengan perjanjian tersebut orang yang berhutang harus mematuhi perjanjiannya akan membayar hal yang sama dengan yang dipinjamkan atau yang sudah diperjanjikan. Didalam isi perjanjian tersebut sudah ditentukan bahwa orang yang berhutang sudah diberi tahu bagaimana cara pembayaran atau pelunasannya dan diberi tahu kapan jangka waktu paling lambat dalam pelunasan.

Dilihat dari bentuk pembayarannya, ada berbagai macam cara orang yang berhutang melunasinya yaitu:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 6 November 2011

### 1. Sistem pembayaran tunai

Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pada saat akad atau pada saat perjanjian atau pembayaran secara langsung dibayarkan secara keseluruhan pada waktu yang sudah ditentukan pada saat perjanjian.

### 2. Sistem bayar uang muka

Pembayaran uang muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan memberikan uang panjar dan pelunasan pembayaran dilakukan sampai batas yang sudah ditentukan oleh pihak toko.

Sistem pembayaran uang muka adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur sesuai dengan waktu dan jumlah pembayaran yang telah disepakati bersama. pembayaran dengan sistem uang muka, minimal 30% dari nilai barang yang dihutang.

Dengan adanya uang muka maka pihak toko bisa memutarakan uang muka tersebut buat memenuhi barang yang lainnya, sehingga toko tidak kekurangan cadangan lagi. Uang muka tersebut diputarakan lagi oleh pihak toko.

### 3. Sistem bayar angsuran

Sistem bayar angsuran adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara di anggur. ini pembayarannya diangsur beberapa minggu sekali atau beberapa hari sekali karena orang- orang itu penghasilannya beda- beda. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada waktu diawal perjanjian.

Sedangkan jangka waktu pelunasan hutang di toko besi Pojok Ababil sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak toko dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak toko (penjual) memberi jangka waktu paling lambat pelunasan adalah dua bulan dari terhitungnya pembeli melakukan transaksi hutang ditoko toko besi Pojok Ababil.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 2 Desember 2011



#### BAB IV

### ANALISIS TERHADAP HUTANG BARANG DENGAN PATOKAN HARGA PADA SAAT TRANSAKSI DENGAN MEMPERHITUNGKAN KENAIKAN HARGA PADA SAAT PELUNASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Tentang Subjek dan Obyek (Barang) Hutang Piutang

'*Aqid*' adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau keteria yang harus dipenuhi oleh <sup>τ</sup>*aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyyah* dan *wilayah*. *Ahliyyah* disini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyyah* jika telah baliqh dan berakal. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>1</sup>

Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang yaitu adanya orang yang berhutang dan orang yang memberi utang adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa. Berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan dan obyek hutang piutang yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dan dapat dimanfaatkan oleh *muqtarid* (orang yang berhutang).

Kemudian berkenaan dengan pengembalian hutang, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari

---

<sup>1</sup> Dimyaūddīn Djūwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 55-56.

Kemudian berkenaan dengan pengembalian hutang, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari *muqrid* (orang yang memberi utang), tidak boleh berlebih kerana kelebihan pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba yang diharamkan.<sup>2</sup>

Sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang. Syarat yang utama adalah adanya orang yang berhutang, adanya orang yang memberi hutang, adanya barang atau objek yang sesuai syariat dan adanya akad hutang piutang. Dalam transaksi hutang piutang di “Toko Besi Pojok Ababil” baik orang yang berhutang maupun orang yang memberi hutang seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab diatas yakni orang-orang yang telah cakap hukum yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat atas sendirinya tanpa ada paksaan.

Orang yang memberi hutang (*muqrid*) atau yang mempunyai toko yakni orang yang telah dewasa umurnya 40 (empat puluh) tahun ini adalah orang yang telah cakap hukum, pendidikan terakhirnya adalah lulusan universitas di Jakarta yaitu LIPIA. Demikian juga orang yang berhutang (*muqtarid*) juga sudah memenuhi syarat dan rukun yang disyariatkan. Adapun riwayat hidup dan tujuan orang-orang yang berhutang di “Toko Besi Pojok Ababil” pada tahun 2011 tercatat sebanyak 10 orang antara lain sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Tujuan Berhutang
1	Bapak Tarom	55 tahun	Renovasi rumah
2	Bapak Sawon	45 tahun	Membuat dapur

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 224.

3	Bapak Saifun	39 tahun	Membuat rumah
4	Bapak Rakum	41 tahun	Membuat rumah
5	Bapak Satiman	55 tahun	Membuat kamar mandi
6	Bapak Sumedi	40 tahun	Ngeramik lantai
7	Bapak Sodiran	50 tahun	Renovasi rumah
8	Bapak Syafa'at	47 tahun	Renovasi rumah dan membuat Gipsun
9	Bapak Yono	35 tahun	Renovasi rumah
10	Bapak Muslihun	33 tahun	Renovasi rumah

*Mahallu al-'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak terwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallu 'aqd* adalah sebagai berikut:

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

Barang harus ada pada saat transaksi. Sesuatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti, menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh.

2. Objek perikatan yang dibenarkan oleh *syari'ah*

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti bangkai, minuman keras, babi dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.

### 3. Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'āqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

### 4. Objek dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah menyerahkannya kepada pihak kedua.<sup>3</sup>

Orang yang melakukan transaksi hutang piutang di "Toko Besi Pojok Ababil, pertama kali yang dilakukan adalah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli membuat sebuah perjanjian atau perikatan. Diantara isi perjanjian itu harus ada uang muka 30% dari nilai barang yang dihutang, jika berhutang ada uang mukanya, harga barang itu sesuai dengan harga pasaran yang berlaku ketika akad tersebut dilaksanakan tetapi jika tidak ada uang muka maka harga barang mengikuti harga pasaran yang berlaku waktu pelunasan, karena barang-barang material sangat *fluktuatif* atau naik turun dalam jangka 1 atau 2 bulan. Dan juga ada kesepakatan pada waktu pelunasan, maksimal atau paling lama dua bulan. Setelah perjanjian jadi dan telah disepakati oleh penjual dan pembeli kemudian Orang yang akan berhutang (pembeli) mengajukan daftar barang-barang yang akan dihutang,

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 60-62.

setelah barang- barang disetujui. Maka barang- barang yang dihutang segera diserahkan kepada pembeli dan dikirim ke tempatnya.

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula untuk menjadi obyek penukaran atau perdagangan. Demikian pula halnya segala bentuk barang- barang yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula memperdagangkannya. Di samping itu terdapat pula ketentuan hukum Islam bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan para pelakunya, maka usahanya itu menjadi haram.<sup>4</sup>

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad (*mahallu al-'aqq*). Hal ini, seperti dalam semua sistem hukum, adalah wajar sekali karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas. Para ahli hukum Islam menyatakan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
- b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan
- c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara'.<sup>5</sup>

Suatu objek akad dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansharyaz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal 101.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 190- 191.

- a. Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
- b. Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi.
- c. Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Adapun rukun hutang piutang selanjutnya adalah adanya harta benda yang menjadi obyek dengan syarat hartanya *mal-mutaqawwim* (harta yang halal dimanfaatkan). Harta dari segi pemanfaatannya menurut syara' dibedakan menjadi dua yaitu *mal-mutaqawwin* (halal dimanfaatkan) dan *ghairu mutaqawwim* (harta yang tidak halal dimanfaatkan) seperti *khāmr*, bangkai, dan sebagainya yang diharamkan oleh syara'. Perbedaan jenis harta diatas mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum antara lain:

1. Pada prinsipnya umat Islam tidak diperkenankan menjadikan harta *ghairu mutaqawwim* sebagai obyek transaksi. Prinsip ini tidak berlaku secara mutlak apabila harta *ghairu mutaqawwim* bisa mempunyai indikasi yang kuat bahwa tujuan transaksi untuk hal-hal yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli anjing penjaga bukan anjing potong.
2. Perusak atas harta *ghairu mutaqawwim* tidak mengakibatkan hak menuntut ganti rugi.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 205.

<sup>7</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 21.

Objek hutang piutang di “Toko Besi Pojok Ababil” antara lain adalah harga barang material, di mana harga barang material tersebut tidak tetap terus tetapi sewaktu-waktu berubah, mengikuti harga pasaran. Naik turun harganya. Melihat realitanya, sekarang banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal. Sehubungan dengan barang material, “Toko Besi Pojok Ababil” menjual semua barang-barang material seperti: kaca, paku, besi, alat-alat listrik, asbes, seng, karpet (talang), cat, paralon, teriplek, ember, palu, meteran, lampu, tambang, dan lain-lain. Semua barang-barang material yang ada di toko di hutangkan kecuali semen, tidak dihutangkan karena semen keuntungannya sangat tipis sedangkan modalnya sangat besar.

Beberapa keunggulan produk atau barang yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut:

1. *Produk*. Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang maupun jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Kualitasnya terjamin dan bersaing.
2. *Harga*. Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus *kompetitif*. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing.
3. *Tempat*. Tempat usaha harus baik, sehat, bersih, dan nyaman. Harus juga dihindarkan melengkapi tempat usaha itu dengan hal-hal yang diharamkan (misalnya gambar porno, minuman keras, dan sebagainya) untuk sekedar menarik pembeli.

4. *Pelayanan*. Harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Misalnya dengan menempatkan perempuan cantik berpakaian seksi.
5. Layanan purna jual merupakan servis yang akan melanggengkan pelanggan. Akan tetapi, ini diberikan dengan cuma-cuma atau sesuai dengan akad.<sup>8</sup>

Lokasi "Toko Besi Pojok Ababil" cukup strategis tepat berada di pinggir jalan atau perempatan jalan, berada di jalur penting yang menghubungkan beberapa wiyalah, berada di jalur orang-orang ke kota. sehingga mempermudah transportasi pelanggan untuk menjakaunya dan terutama mempermudah pada saat ada kiriman atau pengiriman barang kepada pembeli atau konsumen. Masalah harganya relatif sesuai dengan harga pasaran.

Pelayanan di "Toko Besi Pojok Ababil" sangat baik sehingga para pembeli pada kerasan dan nyaman beli di toko tersebut. Orang yang datang ke toko selain membeli barang material, biasanya saling bertukar pikiran antara pembeli dan penjual masalah agama atau masalah yang lainnya.<sup>9</sup>

Di dalam bab jual beli, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli,

---

<sup>8</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta : Gema Insane, 2002), hal. 96.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tarom (orang yang berhutang) tanggal 6 November 2011

karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>10</sup>

## B. Analisis Tentang Kesahihan Akad

Akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada obyeknya.<sup>11</sup>

Menurut ulama fiqh, akad adalah:

ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُبَيِّنُ التَّرَاضِيَّ

“perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.<sup>12</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berdasarkan atas dasar kerelaan masing-masing pihak dan selanjutnya akad yang telah dibuat akan mengikat secara hukum pihak-pihak yang melakukan akad. Akad ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memberikan pernyataan berupa kata-kata untuk

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 123- 124.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 65.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 335

mengikat, yang dikenal dengan istilah *ijāb qabūl*. Pernyataan tersebut merealisasikan kehendak masing-masing pihak untuk menunjukkan kerelaan masing-masing dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Pernyataan tersebut biasanya disebut dengan *ijāb qabūl*. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendak dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabūl* adalah jawaban pihak yang lainnya sesudah adanya *ijāb* untuk menyatakan persetujuannya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.<sup>14</sup>

Hutang piutang adalah akad penyerahan harta, dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan atau dikembalikan sesuai dengan jumlah atau nilai yang dipinjamkan. Jadi dalam hal ini peminjam boleh memanfaatkan harta yang dipinjamkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama, pada waktu yang telah disepakati. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan, maka pihak *muqtariq* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo, sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut

<sup>13</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh ...*, hal. 27

<sup>14</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 45.

fuqaha *Mālikiyyah* pelunasan hutang berlaku sesuai dengan adat yang berkembang.<sup>15</sup>

Akad menurut Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* menjelaskan akad merupakan keterikatan pertemuan *ijāb* dan *qabūl* yang berakibat timbulnya akibat hukum serta merupakan tindakan hukum dua pihak kerana akad merupakan pertemuan *ijāb* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan kehendak lain.<sup>16</sup>

Menurut ahli-ahli hukum Islam pramodern, rukun akad hanya terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) para pihak, (2) pernyataan kehendak (pernyataan *ijab* dan *qabūl*), dan (3) objek akad. Pada zaman modern para ahli hukum Islam mengembangkan pandangan baru dengan menambahkan rukun baru kepada rukun akad yang sudah ada. Rukun tambahan itu adalah rukun keempat, yaitu tujuan akad, sehingga rukun akad secara keseluruhan menjadi empat, yaitu:

1. Para pihak (*al-'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak (*shīgāt ul-'aqd*), yaitu *ijab* dan *qabul*
3. Objek akad (*maḥāll al-'aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maudhū' al-'aqd*).<sup>17</sup>

Akad merupakan suatu perbuatan atau tindakan hukum maksudnya akad itu menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala ...*, hal. 339.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hal. 68.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 217.

<sup>18</sup> Ghufrān A. Mas'adi, *Fiqh...* hal. 77.

Para ulama mensyaratkan bahwa sebelum melakukan suatu perjanjian hutang piutang pihak meminjam dan yang meminjamkan harus terlebih dahulu mengadakan akad (*ijāb* dan *qabūl*) yang disepakati oleh mereka. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka sebagai akibat dari kesalahpahaman karena salah satu pihak ada yang merasaa dirugikan.

Mengenai hal yang melakukan akad dalam hal ini *muqrid* dan *muqtarid*, harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri, atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain atau berdasarkan perwakilan (*wakalah*).

#### 1. *Ahliyyah* (pantas atau cakap)

Menurut istilah fuqoha dan ahli ushul *ahliyyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum). Adapun sandaran kecakapan ini adalah sifat *mumayyiz* (dapat membedakan antara dua hal yang berdeda, seperti baik dan buruk, benar dan salah, rendah dan tinggi dan sebagainya).

#### 2. *Wilayah* (kewenangan)

Menurut fuqaha dan ahli ushul, *wilayah* adalah kekuasaan hukum di mana pemiliknya dapat melakukan tindakan hukum dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu seorang pemegang *wilayah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Baliqh dan berakal sehat
- b. Pemegang *wilayah* (wali) dan penerima *wilayah* (*maulā 'alaihi*) sama agamanya.

- c. Adil
- d. Mampu melakukan *taṣarruf* secara amanah (terpercaya).

### 3. *Wakālah* (perwakilan)

Menurut istilah wakalah adalah pengalihan kewenangan perihal harta atau perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Adapun syarat *wakālah* yaitu antara lain:

- a. *Muwakkil* dan *wakil* harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak secara sempurna.
- b. Obyek wakalah harus dinyatakan secara jelas kepada wakil, dan tujuan wakalah tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilarang *ṣyara'*.<sup>19</sup>

Sebagai akibat dari akad, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya dan berhak untuk menerima haknya. Hal ini sesuai dengan aqidah hukum Islam.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالْتَّعَاقُدِ

*“hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”*

Dari redaksi kaidah ini, menunjukkan bahwa akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi satu akad, dimana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 82-85.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Yang Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 130.

Adapun mengenai akad, akad dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Akad dengan ucapan (*lafaz*). Akad dengan cara ini paling banyak dipergunakan orang sebab mudah dipahami. Akad ini biasanya dilakukan dalam hal, hutang piutang, sewa menyewa, jual beli, hibah dan sebagainya.<sup>21</sup>
2. Akad dengan perbuatan. Dalam akad ini terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya jual beli.
3. Akad dengan isyarat. Akad ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat berbicara.
4. Akad dengan tulisan. Akad ini diperbolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.<sup>22</sup>

Sesuai uraian tersebut diatas, bahwa syarat *al-Qard*, dimana *muqrid* dan *muqtarid* harus cakap dalam bertindak dan atas kehendak sendiri, dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa. Berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Semua itu sudah dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian hutang di "Toko Besi Pojok Ababil". Hal tersebut berdasarkan syarat syarat untuk memperoleh hutang dari pihak yang memberi hutang (pihak toko). Orang yang akan berhutang pertama-tama datang ke toko, kemudian mengajukan permohonan untuk bisa berhutang, kemudian diadakan perjanjian atau akad (*ijāb* dan *qabūl*). Akad yang

<sup>21</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh ...*, hal. 46.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 49- 51.

dilakukan di "Toko Besi Pojok Ababil" yakni dengan akad *lafaz* atau ucapan, dimana pihak berhutang sudah saling kenal, tetangga dengan pihak yang memberi hutang. Orang yang berhutang ke toko mengajukan daftar barang-barang yang akan dihutang, setelah barang-barang disetujui kemudian diadakan perjanjian. Perjanjian ini dilakukan dengan cara ucapan atau lisan oleh penjual kepada pembeli. Diantara isi perjanjian itu harus ada uang muka 30% dari nilai barang yang dihutang, juga ada kesepakatan pada waktu pelunasan. Dalam hal pengembalian hutang, pihak toko memberi batas waktu maksimal dua bulan dan cara penulasanya bisa dianggsur berapa minggu sekali atau langsung dilunasi diakhir waktu yang telah dijanjikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa rukun dan syarat *al-qard* sudah dipenuhi dan dilakukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang di "Toko Besi Pojok Ababil" yang menjadi lokasi penelitian.

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (*barang misliyy*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihutang. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamka, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ...*, hal. 256.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:

1. Kedua belah pihak cakap berbuat.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si '*āqid*' sendiri.
4. Janganlah akad itu akad yang di larang syara dan akad itu harus memberi faedah.
5. *Ijāb* itu berjalan terus tidak di cabut, sebelum terjadi *qabūl*.<sup>24</sup>

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah.<sup>25</sup> Akad yang sah dan akad yang tidak sah ialah:

1. Akad yang sah ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan oleh syara'.
2. Akad yang tidak sah ialah akad yang tidak memenuhi rukun dan syara' yang ditentukan oleh syara'.<sup>26</sup>

### C. Analisis Tentang Kepastian Harga

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, hal. 50.

<sup>25</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, hal. 106.

<sup>26</sup> Muhammad, *Model-Model Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yoyakarta, 2009), hal. 30.

pelayanannya.<sup>27</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual.

Harga (*saman*) digunakan sebagai alat *kompetensi* yang sehat. Persaingan tidak sehat mengarah pada praktek- praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara untuk menghindarinya harus memperhatikan pihak-pihak bersaing dan cara yang digunakan dalam bersaing serta produk atau jasa yang dipersaingan.<sup>28</sup> Harga secara psikologis memberikan kepercayaan terhadap konsumen. Oleh karenanya harus konsisten dengan kebijaksanaan yang telah di ambil sehingga dapat diterima oleh konsumen dengan senang dan ikhlas.

Adapun apabila ada dua orang yang menjual dua macam barang atau lebih dengan menggunakan satu harga, maka jual beli ini di bolehkan dan tidak termasuk dalam pembahasan dua penjualan atas satu produk. Hal ini tidak lebih dari satu akad yang mencakup beberapa macam barang dengan harga jelas dan pasti.

Jika terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan kualitas atau jumlah barang yang dijual tentang harga maupun waktu pembayarannya, maka kontrak tersebut tidak sah. Sesungguhnya suatu kontrak jual beli dinyatakan sempurna atau *valid* jika barang dan harga jual dilakukan pada saat terjadinya kontrak penjualan, tanpa kecuali kuantitas atau jumlahnya. Tetapi masalah itu menjadi tidak sempurna atau cacat, jika tidak ditentukan mengenai barang yang pada saat terjadinya kontrak jual beli. Yaitu jika pada

---

<sup>27</sup> Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 241.

<sup>28</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 92.

saat terjadi kesepakatan kontrak, tetapi tidak diadakan pembayaran, maka untuk menguatkan perjanjian itu, menyangkut masalah yang telah disebutkan secara umum, jika tanpa menyebutkan kejelasan mengenai jumlah atau kualitas, maka dianggap tidak sah, karena pengiriman barang itu bagi pihak yang membeli menyebutkan mengenai isinya (karena satu pihak mengharapkan yang terangkut itu sedikit yang jelek, sementara yang lain hanya menekankan asal jumlah yang baik itu lebih banyak), maka perjanjian itu menjadi tidak praktis.<sup>29</sup>

Suatu kontrak jual beli dikatakan *valid* jika pembayaran dilakukan secara tunai atau dibayarkan nanti jika perjanjian mengenai waktu jelas, karena menghilangkan unsur ketidakpastian dan kontrak jual beli tersebut diperbolehkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ

<sup>29</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid IV, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hal. 174-175.

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>٤</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ<sup>٥</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ<sup>٦</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Berbagai macam transaksi yang menjurus pada hal- hal yang tidak pasti, baik itu menyangkut harga (jumlah yang harus dibayarkan), atau kuantitas serta perlengkapan atau persyaratan kontrak adalah tidak sah. Harga harus ditentukan dengan jumlah yang jelas, jumlah dan waktu pembayaran harus ditentukan secara jelas karena keraguan atau ketidakpastian dalam berbagai hal akan mengakibatkan batalnya kontrak tersebut. Jika ketentuan mengenai waktu pembayaran di waktu yang akan datang tidak dipastikan, maka kontrak jual beli dapat dibatalkan.

Ayat tersebut berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pembayaran tunda atau pertimbangan-pertimbangan untuk masa yang akan datang. Misalnya, jika barang dibeli sekarang (atau suatu transaksi bisnis ditunda tangani sekarang) dan pembayaran dijanjikan pada waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Kontrak itu dinyatakan sah dan *valid* karena masalah dan syarat serta waktu pembayaran jelas disebutkan. Jika masalah barang dan ketentuan waktu pembayaran tidak disebutkan secara jelas, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah.<sup>30</sup>

Adanya ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, kesetimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban dan kebenaran. Harga yang tidak adil jelas-jelas menjadi pemicu ketidakseimbangan pasar. Harga yang tidak adil juga tidak membawa kepada kebajikan umum sebaliknya mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi yang tidak menentu sehingga mendorong terhadap munculnya kezhaliman-kezhaliman dalam praktek bisnis. Contohnya harga semen pasarannya Rp. 56.000,00 tetapi dijual ada yang menjual dengan harga Rp. 60.000,00. Ini yang membuat ketidakseimbangan pasar. Penetapan harga yang adil, dihubungkan dengan perbuatan yang adil terdapat kemiripan. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai yang adil bila perbuatannya itu dihubungkan terhadap maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Kebajikan-kebajikan mencerminkan kesetimbangan dan keadilan adalah merupakan nama yang mencakup seluruh kebajikan. Sebaliknya kezaliman berada diantara dua ujung. Pada satu sisi akan mengupayakan kelebihan atas apa

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 175- 176.

yang memberikan manfaat dan akan mengurangi terhadap apa yang memberikan kerugian.<sup>31</sup>

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga. Rasulullah saw. Sebagaimana hadis annas bin malik:

رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مَا قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَكَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.<sup>32</sup>

Rasulullah saw. menegaskan dalam hadits tersebut bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh pengaruh zalim itu. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, adanya permainan harga, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga

<sup>31</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 108.

<sup>32</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shāhīh Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fīkr, 1995), hal. 792.

dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan hukum.<sup>33</sup>

Dalam hukum permintaan, konsumen bertindak rasional, yaitu hanya meningkatkan pembeliannya bila harga turun dan menurunkan pembeliannya bila harga naik, sedangkan dalam hukum penawaran produsen atau penjual yang bertindak rasional, yaitu hanya akan memperbanyak penjualannya bila harga naik dan menurunkan penjualannya bila harga turun. Besarnya perubahan permintaan sebagai akibat adanya perubahan harga tidak diketahui seberapa besar efek dari harga itu terhadap besarnya perubahan permintaan. Yang diketahui hanyalah turun atau naik (*asumsi ceteris paribus*).<sup>34</sup> Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah *supply* yang menurun akibat produksi yang tidak efisien.<sup>35</sup>

Orang yang mau berhutang di toko sebelum perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak, pihak toko memberi sebuah rambu-rambu kepada pembeli masalah harga tersebut. Harga mengikuti harga pasaran. Jika harga pasaran naik maka harga yang dihutangkan oleh pembeli juga naik. Tetapi jika harga pasaran turun, maka harga yang dihutangkan tidak ikut turun, harganya kembali harga pada waktu awal perjanjian.<sup>36</sup> Misalnya seperti Bapak Sawon salah satu orang yang berhutang di "Toko Besi Pojok Ababil" berhutang barang material asbes

<sup>33</sup> Syekh. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan...*, hal. 556.

<sup>34</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro Edisi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 42-47.

<sup>35</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hal. 125.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 6 November 2011

waktu awal beli harga Rp. 34.000,00 (asber ukuran 8 kaki) melunasinya bulan depan. Dan harga pada bulan depan naik menjadi Rp. 35.000,00 maka Bapak Sawon memakai harga sesuai harga bulan depan.<sup>37</sup>

Perubahan harga suatu barang menyebabkan jumlah barang yang diminta berubah, ada dua efek yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan ini yaitu:

#### 1. Efek substitusi

Adanya perubahan harga suatu barang sedang harga barang lain dan pendapatan tetap akan mengakibatkan harga *relative* kedua barang berubah. Adanya perubahan harga *relative* akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta berubah.

#### 2. Efek pendapatan

Besarnya efek pendapatan dapat dihitung dengan melihat pengaruh perubahan harga pada pendapatan konsumen terhadap jumlah yang diminta.<sup>38</sup>

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Penjelasan ini sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang diatas kesedihan orang lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent* (harga padan). Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang *kompetitif*.<sup>39</sup>

Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang, seorang individu dipasar, dipengaruhi oleh harga atau sebaliknya pembelian barang akan mempengaruhi harga barang di pasar. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga atau sebaliknya. Hukum permintaan menyatakan "Bila harga barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik". Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga merupakan pernyataan positif tersebut dikenal dengan teori permintaan. Dengan demikian, teori permintaan dapat dinyatakan; perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 132.

harga *relative* akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga *relative* akan turun.<sup>40</sup>

#### D. Analisis Tentang Keuntungan dan Kerugian

Di dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu:

1. Pandangan Islam tentang bisnis
2. Perlindungan kepada konsumen
3. Bagi hasil diantara faktor yang mendukung.

Laba merupakan bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaannya dengan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya serta membagi keuntungan perusahaan kepada pemilik faktor produksi yang lebih dalam penyelenggaraan produksi.

Dari pembahasan mengenai penentuan bagian kepada pengusaha, menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam dapat dibuat perbandingan bahwa prinsip penentuan imbalan kepada pengusaha pada prinsipnya adalah sama yaitu berdasarkan produktivitas pengusaha dalam rangka memperoleh keuntungan perusahaan. Hal yang membedakan adalah bahwa Islam melarang pengusaha melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan cara yang

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hal. 114-115.

tidak dibenarkan oleh Islam, seperti penimbunan harta, spekulasi serta memperlmainkan harga dan mengambil riba.<sup>41</sup>

Keuntungan yang diperoleh pemilik "Toko Besi Pojok Ababil" adalah 7-8 % dari nilai nominal barang yang dihutangi. Keuntungan yang lainnya seperti semakin diminati oleh para pembeli karena mempunyai jiwa sosial kepada pembeli sehingga pembeli senang belanja di "Toko Besi Pojok Ababil". Sedangkan kerugiannya jika harga barang yang dihutangkan mengalami penurunan harga pada waktu pelunasan dan jika terjadi ketidakcocokan atau kesalahan pengiriman, salah satu *complain* adalah barang yang dikirim kurang sesuai dengan pesanan atau keterlambatan pengiriman barang.<sup>42</sup>

Pembagian laba antar mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hānafi dan Hambali, *persentase* tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio. Menurut faqih mazhab Syafi'i, Nawawi (w.676/1277), "Proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara atau pun tidak".<sup>43</sup>

Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa laba dan rugi itu harus jelas dalam sebuah perjanjian atau akad. Keuntungan itu tidak boleh melebihi dengan proporsinya.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 316-342.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Jamhuri (pemilik toko) tanggal 6 November 2011

<sup>43</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Yogyakarta: Paramadina, 2004), hal 91-92

Sedangkan keuntungan yang diperoleh sama pembeli saat berhutang di “Toko Besi Pojok Ababil”, keuntungannya semua kebutuhannya terpenuhi, sehingga rumah saya jadi. Kerugian yang didapat dari pembeli malah tidak ada ruginya, malah pembeli berterima kasih ma pihak penjual karena telah memberinya hutang.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Rakum (orang yang berhutang) tanggal 10 November 2011

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hutang barang dengan patokan harga pada saat transaksi dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat pelunasan perspektif hukum Islam (studi kasus pada toko besi pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap) dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap hutang barang yang dilakukan di "Toko Besi Pojok Ababil" adalah sah atau diperbolehkan oleh Islam. Karena dalam prakteknya sudah jelas diketahui bahwa isi dari perjanjiannya sudah dijelaskan mengenai penentuan waktu pelunasan, harga sewaktu-waktu berubah. Ini semua jelas diterangkan pada waktu awal perjanjian, akadnya juga telah memenuhi rukun dan syarat dari akad dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akad yang dipakai dalam transaksi hutang barang tersebut adalah akad secara ucapan atau lafadz, alasan memakai akad ini karena dengan cara ini banyak dipergunakan orang sebab mudah dipahami. Sedangkan barang atau objek yang dihutangkan juga jelas ada di tempat dan dapat diserahkan langsung dengan orang yang akan berhutang.

### B. Saran-saran

Saran yang diajukan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik toko Pojok Ababil dalam menentukan orang yang akan berhutang itu harus benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi perubahan

dalam berhutangnya atau dalam perjanjiannya. Selain sudah kenal dekat, pemilik toko harus memberikan kewenangan yang tegas supaya orang yang berhutang itu tidak mengingkari janjinya.

2. Toko besi pojok Ababil agar terus berinovasi dengan membuat barang-barang material baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Yogyakarta: Paramadina, 2004.
- Abdurrahmān al-Jazāiri, *al-Fiqh 'ala Mazāhibi al-Arbā'ah*, Juz II, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1996.
- Abu Habieb, Sa'di, *Ensiklopedi Ijmak*, Alih bahasa: Sahal Mahfudh dan Musthafa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Adiningsih, Sri. *Ekonomi Mikro Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1991.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Dar al-Ashimah, 2005.
- Alwasilah, Chaedar, *Pokokny Kualitatif dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011.
- An-Nabbhāni, Taqiyuddin, *Membangun System Ekonomi Alternative Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ash Shiddieqi, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basu Swastha, Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Yang Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājjah*, Juz II, Hadīṣ No. 2430, kitāb Ṣadaqāt, Bāb Qard, Bayrūt: Dār al Fikr, 1995.
- Haming, Murdifin, Mahfud Nurnajajamudin. *Manajemen Produksi Modern. Buku satu*. Jakarta Bumi Aksara. 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Iba Ibrāhīm bin Mughīrah, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Berūt: Dār al Fikr, 1995.
- Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro Edisi 2*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jābir al- Jazā'iri, Syaikh Abū Bakar. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* Jakarta: Darul Haq, 2009.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhyiddīn Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf an- Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imam al-Nawawi*, Juz VI, Bayrūt: Dār al Fikr, 2000.
- Maleong, Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. 1998.

- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Kontekstual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, *Model- Model Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.
- Mujib, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prawirosentono, Suyadi, *Manajemen Operasi Analisis dan Studi Kasus. Edisi ke empat*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al- Gasindo, 1998.
- Rifa'i, Mohammad, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Toha Putra , 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, Alih Bahasa Kamaludin, dkk Bandung : Al-Ma'arif, 1988.
- Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Surin, Bachtiar. *Terjemah Dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Bandung: Fa. Sumantra, 1978.
- Syaibah Al-Hamd, Abdul Qodir, *Fiqhul Islam Bulughul Maram*, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu*, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1989.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1972.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam Jakarta* : Gema Insane, 2002.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rambu- rambu wawancara pada pemilik toko Pojok Ababil dengan Bapak Jambhuri

1. Kapan berdirinya toko besi yang bapak kelola?
2. Bagaimanakah prosedur berhutang di toko besi pojok ababil?
3. Jenis barang apa yang di hutangkan?
4. Bagaimana sistem pelunasan hutang di toko bapak?
5. Bagaimanakah perjanjian hutang barang material di toko besi bapak?
6. Apakah ada surat perjanjian pada waktu mau berhutang?
7. Berapa lama tempo pelunasan orang yang berhutang di toko bapak?
8. Siapa saja yang diberi hutang di toko bapak?
9. Apakah semua orang boleh berhutang di toko bapak?
10. Apakah keuntungan yang diperoleh pihak toko?
11. Apakah kerugian pihak toko ketika memberi hutang?
12. Bagaimana cara menentukan patokan harga ketika berhutang di toko bapak?
13. Apakah ada jumlah maksimal berhutang?
14. Apakah ada jangka waktu orang yang berhutang? berapa hari?
15. Kalau pada waktu pelunasan harga naik, apakah ikut naik atau tidak harganya?
16. Apakah ada komlen dari pihak pembeli?
17. Apakah ada kriteria orang yang berhutang?

## Jawaban interview dengan pemilik toko

1. Berdiri pada tanggal 22 september 1996 oleh saya jamhuri selaku orang yang mengelola usaha .
2. Prosedur berhutang:
  - Orang yang berhutang ke toko mengajukan daftar barang-barang yang akan dihutang, setelah barang- barang di Acc/ disetujui kemudian diadakan perjanjian. Diantara isi perjanjian itu harus ada uang muka 30% dari nilai barang yang dihutang, juga ada kesepakatan pada waktu pelunasan, maksimal/ paling lama dua bulan.
  - Kalau berhutang ada uang mukanya, harga barang itu sesuai dengan harga pasaran yang berlaku ketika akad tersebut dilaksanakan tetapi jika tidak ada uang muka maka harga barang mengikuti harga pasaran yang berlaku waktu pelunasan, karena barang- barang material sangat kluktatif atau naik turun dalam jangka 1 atau 2 bulan.
  - Pihak toko mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan atau penilaian terhadap orang yang mau dihutangi.
3. Semua barang material yang ada pada toko kecuali semen, karena semen keuntungannya sangat tipis sedangkan modalnya sangat besar.
4. Sitem pelunasan bisa di anggsur berapa minggu sekali atau langsung dilunasi diakhir waktu.
5. Perjanjian pada awal waktu orang itu berhutang
6. Tidak ada. Tetapi disampaikan secara lisan kepada pembeli sebelum akad dilaksanakan.
7. Pelunasan maksimal 2 bulan
8. Semua orang yang udah kenal.
9. Tidak semua orang tetapi orang- orang tertentu yang saya tau atau kenal latar belakang orang tersebut.
10. Keuntaungan yang saya peroleh adalah 7-8 % dari nilai nominal barang yang dihutangi. Dan semakin diminati oleh pembeli atau pelanggan karena mempunyai jiwa sosial kepada pembeli sehingga mau memberi tenggang

waktu pembayaran sampai 2 bulan kepada pembeli yang uangnya belum cukup.

11. Ada. Terutama jika harga barang yang dihungkan mengalami penurunan harga pada waktu pelunasan.
12. Hutang atau cash penentuannya itu sama tidak ada perbedaan sesuai harga pasaran. Alasannya tidak mengacu pada sistem ekonomi liberal.
13. Ada. Maksimal 5 juta.
14. Ada. Maksimal 2 bulan.
15. Tergantung perjanjian di awal
16. Kadang-kadang ada juga, ketika barang tidak segera dikirim- kirim.
17. Tidak ada, siapa saja orang yang memenuhi syarat menurut saya maka bisa dihutang.

Rambu- rambu wawancara dengan para pembeli atau orang yang berhutang di toko besi Pojok Ababil

1. Mengapa bapak berhutang?
2. Jenis barang apa saja yang bapak hutang?
3. Bagaimana dan berapa lama bapak membayar hutang?
4. Apa keuntungan bapak saat berhutang?
5. Apa kerugian bapak saat berhutang?
6. Berapa besar bapak berhutang?
7. Untuk apa bapak berhutang?

Jawaban interview dengan Bapak Rakum selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun habis untuk hajatan anaknya, sedangkan rumah pada bocor semua.
2. Semua barang material yang ada pada toko kecuali semen.
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur, dan saya dikasih waktu paling lama 2 bulan.
4. Kebutuhan yang saya inginkan untuk membangun terpenuhi sehingga rumah saya jadi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 4 jutaan.
7. Membangun rumah.

Jawaban interview dengan Bapak Sawon selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.
2. Asbes untuk atap rumah
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap dua minggu sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi barang material berupa asbes jadi rumah saya sudah tidak bocor lagi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 3,5 jutaan.
7. Untuk renovasi rumah yaitu memperbaiki atap rumah yang bocor

Jawaban interview dengan Bapak Saifun selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.
2. Semua barang material
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap bulan sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi semua barang material, rumah saya jadi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 5 jutaan.
7. Membangun rumah.

Jawaban interview dengan Bapak Tarom selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara rumah masih berantakan
2. Keramik
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap bulan sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi barang material berupa keramik lantai jadi rumah saya menjadi rapi, enak untuk santal-santal dan lain-lain
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 4 jutaan.
7. Ngeramik lantai rumah

Jawaban interview dengan Bapak Satiman selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.

2. Semua barang material
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap sebulan sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi barang material kamar mandi saya jadi dan saya sudah tidak numpang lagi kalau mau mandi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 4,5 jutaan.
7. Membangun kamar mandi

Jawaban interview dengan Bapak Syafa'at selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.
2. Semua barang material
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap dua minggu sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi semua barang material sehingga rumah saya jadi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 5 jutaan.
7. Renovasi rumah.

Jawaban interview dengan Bapak Yono selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.
2. Semua barang material
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap satu minggu sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.

4. Dengan saya di hutangi semua barang material, rumah saya jadi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 5 jutaan.
7. Renovasi rumah.

Jawaban interview dengan Bapak Muslihun selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.
2. Semua barang material
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap satu minggu sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi semua barang material, rumah saya jadi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 5 jutaan.
7. Renovasi rumah.

Jawaban interview dengan Bapak Sumedi selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara rumah masih berantakan
2. Keramik
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap bulan sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi barang material berupa keramik lantai jadi rumah saya menjadi rapi, enak untuk santai-santai dan lain-lain
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.

6. Kurang lebih sekitar 4 jutaan.
7. Ngeramik lantai rumah

Jawaban interview dengan Bapak Sodiran selaku pembeli atau penghutang

1. Karena uang yang untuk membangun belum cukup sementara kebutuhan material harus terpenuhi pada waktu itu.
2. Semua barang material
3. Saya membayarnya dengan cara diangsur setiap satu minggu sekali, dan saya di beri batas pembayaran paling lama 2 bulan.
4. Dengan saya di hutangi semua barang material, rumah saya jadi.
5. Hampir tidak ada malah dapat keuntungan karena kebutuhannya dipenuhi sama pemilik toko.
6. Kurang lebih sekitar 5 jutaan.
7. Renovasi rumah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lukmanul Khakim
2. Tempat dan Tanggal lahir : Cilacap, 17 Juli 1987
3. Jenis Kelamin : Laki- laki
4. Status : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat Rumah : Bulaksari Rt 002 Rw 004 Bantarsari Cilacap
8. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : H. Mukhozin
  - b. Ibu : Hj. Maskinah
9. Pendidikan
  - a. SDN 01 Bulaksari Bantarsari Cilacap
  - b. Mts Ma'arif NU 1 Jatilawang
  - c. MA Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang
  - d. STAIN purwokerto
10. Pengalaman Organisasi
  - a. KSIK STAIN Purwokerto
  - b. EASA STAIN Purwokerto



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 318 /2011  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 23 November 2011

Kepada Yth. :  
Kepala BAKESBANGPOLLINMAS Kab. Cilacap  
di  
Cilacap.

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Lukmanul Khakim
2. NIM : 072322009
3. Semester/Prodi : IX / Muamalah
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Bulaksari RT 002 RW 004 Bantarsari Cilacap
6. Judul : Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Harga Barang Material
2. Tempat/ lokasi : Toko Besi Pojok Ababil
3. Tanggal Riset : 25 November s/d 25 Desember 2011
4. Metode Penelitian : Observasi, interview, dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*



Ketua Jurusan Syari'ah  
**Drs. H. Syafa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan :

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 318 /2011  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 23 November 2011

Kepada Yth. :  
Kepala BAPPEDA Kab. Cilacap  
di  
Cilacap.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Lukmanul Khakim
2. NIM : 072322009
3. Semester/Prodi : IX / Muamalah
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Bulaksari RT 002 RW 004 Bantarsari Cilacap
6. Judul : Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Harga Barang Material
2. Tempat/ lokasi : Toko Besi Pojok Ababil
3. Tanggal Riset : 25 November s/d 25 Desember 2011
4. Metode Penelitian : Observasi, interview, dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Syariah  
  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan :

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Purwokerto, 23 November 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ Z18 /2011

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth. :

Pemilik Toko Besi Pojok Ababil Semingkir  
di

Cilacap.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Lukmanul Khakim
2. NIM : 072322009
3. Semester/Prodi : IX / Muamalah
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Bulaksari RT 002 RW 004 Bantarsari Cilacap
6. Judul : Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Harga Barang Material
2. Tempat/ lokasi : Toko Besi Pojok Ababil
3. Tanggal Riset : 25 November s/d 25 Desember 2011
4. Metode Penelitian : Observasi, interview, dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Ketua Jurusan Syari'ah  
Drs. H. Syifa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan :

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Nomor : Sti. 23/J.Sya/PP.009/ 268 /2011 Purwokerto, 05 Oktober 2011  
Lampiran : -  
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.  
Pimpinan Toko Besi Pojok Ababil  
Di  
Cilacap

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul:  
**Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.)**  
Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa Kami sebagai berikut:

1. Nama : Lukmanul Khakim
2. NIM : 072322009
3. Semester : VIII
4. Jurusan/Prodi : Syariah/MUA
5. Tahun Akademik : 2010/2011

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Harga Barang Bangunan
2. Tempat/lokasi : Toko Besi Pojok Ababil Semingkir Jeruklegi
3. Tanggal Observasi : 7 Oktober 2011

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

A.n. Pembantu Ketua I  
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan :  
1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto  
2. Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto  
3. Arsip

CILACAP  
**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Telepon (0282) 534118 – 537477 Faximile (0282) 534118

**CILACAP**

Kode Pos 53223

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL**

**NOMOR : 072 / 1529 / XI / 28 / 2011**

- I. Dasar : Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) di Kabupaten Cilacap
- II. Membaca : Dasar surat dari Ketua Jurusan Syarifah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/J. Sya/PP.009/318/2011 tanggal, 23 November 2011 tentang ijin penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BAKESBANGPOL ) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :


1. Nama / NIM : **LUKMANUL KHAKIM ( 072322009 )**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Muamalah Jurusan Syarifah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto
3. Alamat : Bulaksari Rt. 002 Rw. 004 Bantarsari Cilacap
4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
5. Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag ( Ketua Jurusan )
6. Judul : *"Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenalkan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ) "*
7. Lokasi : *Di Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi*

II. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Ke BAPPEDA Kabupaten Cilacap Untuk Mendapatkan Ijin Penelitian
  2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  3. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
  4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BAKESBANGPOL ) Kabupaten Cilacap.
  5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **25 November 2011 s/d 25 Desember 2011**

DIKELUARKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 28 November 2011

an.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CILACAP  
Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan



ambusan  
**LUKMANUL KHAKIM** ( yang bersangkutan )  
Arsip



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Lukmanul Khakim  
 NIM : 072322009  
 Smt./Prodi : VI / MUA  
 Jurusan : Syariah  
 Tahun Akademik : 2007

Telah mengikuti seminar proposal pada:

No.	Hari/Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Presenter	
1	Kamis, 25 Maret 2010	Eva Marlatus Niswah	1	
2	Kamis, 25 Maret 2010	Hadi Masruri		2
3	Kamis, 25 Maret 2010	Siti Azizah Rohmawati	3	
4	Jum'at, 23 April 2010	Masitoh		4
5	Jum'at, 23 April 2010	Ahmad Saefudin	5	
6	Jum'at, 23 April 2010	Siti Nur Rosidah		6
7	Kamis, 03 Juni 2010	Latifah Nur	7	
8	Kamis, 03 Juni 2010	Tri Wahyuni		8
9	Kamis, 03 Juni 2010	Miftahurshurus	9	
10	Kamis, 03 Juni 2010	Fatchan A.		10

Purwokerto, 25 Maret 2010

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253869



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: J. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 266 /2011  
Lamp. : -  
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 5 Oktober 2011

Kepada Yth.  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
Di  
Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Berdasarkan surat penunjukkan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah saudara/i tanda tangani atas nama:

Nama : Lukmanul Khakim  
NIM : 072322009  
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Muamalah  
Angkatan : 2007  
Alamat : Bulaksari Bantarsari Cilacap  
Judul Skripsi : Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.)

Maka kami menetapkan saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa/i tersebut. Mohon kerjasama saudara/i untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara/i kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'atikum Wr. Wb.*



Drs. Dr. Syufa'at, M. Ag. S.Pd.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan:

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubbag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/348/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan  
bahwa :

Nama : Lukmanul Hakim

NIM : 072322009

Semester : IX

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Kamis, 8 Desember dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Desember 2011

Ketua Jurusan Syari'ah,

Geokhin, M.Ag.



Geokhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYAR'AH  
Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Lukmanul Khakim  
NIM : 072322009  
Smt. /Prodi : IX/MUA  
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

**Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan  
Memperhitungkan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi  
Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Semingkir Kecamatan Jeruklegi  
Kabupaten Cilacap)**

Pada tanggal 25 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Akad diperjelas, jenis-jenis akad.
2. Transliterasi di sesuaikan dengan transliterasi yang digunakan
3. Penulisan daftar pustaka di sesuaikan dengan penulisan tentang daftar pustaka

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2011

Ketua Sidang  
  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang  
  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARIAH**  
 Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
 Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Nama : Lukmanul Khakim  
 NIM : 072322009  
 Smt/Prodi : IX / Muamalah  
 Nama pembimbing : Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
 Judul Skripsi : Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Besi Pojok Ababil Desa Sumingkir Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	September	Selasa, 27	Bimbingan proposal bab I		
2	Oktober	Senin, 3	Revisi bab I tentang rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan		
3	Oktober	Kamis, 20	Acc bab I		
4	November	Sabtu, 12	Acc bab II		
5	November	Selasa, 29	Acc bab III		
6	Desember	Jumat, 3	Bimbingan bab IV		
7	Desember	Selasa, 13	Acc bab IV		
8	Desember	Senin, 26	Acc bab V		
9	Desember	Kamis, 29	Acc skripsi untuk munaqasyah		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 30 Desember 2011  
 Pembimbing,

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
 NIP. 19670815 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
PERPUSTAKAAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN WAKAF  
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1262/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Lukmanul Khakim

NIM : 072322009

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syariah / MUA

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 28 Desember 2011

Kepala,



Asyhabuddin, S.Ag., S.S.M. A.  
NIP. 19750206 200112 1 001



**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
TAHUN 2007**

# SERTIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

**LUKMANULL HAKIM**

Sebagai

## PESERTA


### Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007  
Yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 30 Agustus 2007

Dengan Tema "Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis"  
Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai


**81,5 ( Amat Baik )**

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas dan Progresifitas  
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik.



Panitia Formasi 2007  
STAIN Purwokerto

Muhammad Nur Sodik  
Ketua OC



Presiden Mahasiswa  
STAIN Purwokerto

Muhammad Nur Sodik  
Ketua OC



# (STAIN) PURWOKERTO LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

## C E R T I F I C A T E

Number: St.I.23/U.Bhs/ T.E.I.110/VIII/2008

This is to certify that

Name : Lukmanul Hakim


Place, date of birth : Cilacap, July 17<sup>th</sup> 1987

Student Number : 072322009

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16<sup>th</sup> 2008 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 46
  - 2. Structure and Written Expression : 43
  - 3. Reading Comprehension : 45
- Obtained Score : 447

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto





# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 175 / I / 2008


Diberikan kepada :

Lukmanul Kshakim / 072322009

.....  
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 24 Januari 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Pengelola Ujian BTA dan PPI  
Ordinator,





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


**SERTIFIKAT**

NO. St.23/P3M/PP.06/081/2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Lukmanul Hakim  
 NIM : 072322009  
 Jurusan / Prodi : Syari'ah/ MUA  
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:  
 Desa : Karangreja  
 Kecamatan : Kutabawa  
 Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 82 (A-).  
 Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010  
 Kepala P3M,

*atman*

Drs. M. Irsyad M.Pd.I. &  
 NIP. 19681203 199403 1 003



Sekretariat : Gdg. Lembaga Kemahasiswaan L.2 Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

**Lukmanul Hakim**

atas partisipasinya sebagai :

**PANITIA & PESERTA**

Dalam Acara

**WORKSHOP HUKUM**

**HAKI**

Hak Atas Kekayaan Intelektual


## ``Kontrak Sosial; Antara Kebebasan dan Keadilan Hukum``

Departemen Advokasi & Jaringan  
Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah

28 Maret 2009 / 01 Rabi`ul Akhir 1430 H di Gdg.Pusat Lantai 3

Mengetahui

Pembina STAIN Purwokerto



M. Hum  
50227473

Purwokerto, 28 Maret



Ketua Panitia

Melaya K  
2322008

Panitia Workshop Penelitian Muamalah Jurusan Syari'ah

# SERTIFIKAT

Sti. 23/Pan.WPM/07/2010

Diberikan kepada :

**Lukmanul Hakim**

Atas Partisipasinya sebagai

**Peserta**

**NORKSHOP PENELITIAN MUAMALAH**

urusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
'ada Tanggal 24 dan 25 April 2010

Ketua Jurusan Syari'ah



H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

## Workshop Penelitian Muamalah

Materi :

1. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah
2. Pemetaan Bidang Kajian Muamalah
3. Teknik Penyusunan Proposal Skripsi Bidang Muamalah
4. Bedah Panduan Penulisan Skripsi
5. Praktik Penelitian Muamalah

Purwokerto, 24 April 2010

Ketua Panitia

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 19730921 200212 1 004




PANITIA MEMBER TRAINING  
 UNIT KEGIATAN LUKMANULHAKIM  
**ENGLISH ARABIC STUDENT ASSOCIATION (EASA)**  
 STAIN PURWOKERTO 2009 - 2010

Sekretariat: Kompleks Gd. Kemahasiswaan Jl.A. Yani no. 40 a Purwokerto


# SERTIFIKAT

No : 002/ EASA-MT/ X/ 2009



Diberikan kepada :



Sebagai PANITIA dalam agenda MEMBER TRAINING (MT) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2009



Mengetahui,  
 STAIN Pembantu ketua III  
 PURWOKERTO  
 DEPARTEMEN STUDI AGAMA ISLAM  
 FAKULTAS STUDI ISLAM  
 NIP. 1985070131 198603 1 002  
 Naib, M. H



Dimas Indianto S  
 NIM. 082331042

Purwokerto, 25 Oktober 2009



**HIMPUNAN MAHASISWA PRODI  
(HMP) MUAMALAH STAIN PURWOKERTO**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

# Sertifikat

diberikan kepada :

Lukmanul Hakim

atas partisipasinya sebagai :

## PANITIA

Dalam Pendidikan Kitab Kuning dengan tema

*"Wujudkan Pribadi Yang Santun Dalam Berilmu dan Beramaliah Menuju Mahasiswa Yang Profesional"*  
yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah  
pada tanggal 15 s.d. 20 September 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto

Mengetahui

Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto,



M. Hum  
NIM. 150227473

Ketua HMP MUA,



NIM. 062622013

Purwokerto, 20 September 2008



NIM. 072322004



PANITIA SEMINAR REGIONAL

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN SYARIAH**

BEMJ-SYARIAH

STAIN PURWOKERTO 2009-2010

Sekretariat : Jl. A. Yani No.40A G dg. LKM Lt II STAIN Purwokerto



SYARIAH

# SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/VI/ 2010

Diberikan Kepada




**LUKMANUL HAKIM**

Sebagai PESERTA dalam agenda SEMINAR REGIONAL  
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema

**MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;  
UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE**

Purwokerto, 05 April 2010



NIM.072322008



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
JURUSAN SYARI'AH  
PANITIA WORKSHOP "APLIKASI PROGRAM AL-MAKTABAH AL-SYAMILAH"

Sertifikat

No. : Sti.23/J.Sya/Pan.WAMS/04/2010

Diberikan Kepada :

Lukmanul Hakim

Atas partisipasinya sebagai Peserta pada acara  
Workshop "Aplikasi Program Al-Maktabah Al-Syamilah" yang diselenggarakan oleh  
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Januari 2010



Purwokerto, 27 Januari 2010

Ketua Panitia

  
Marwadi, M.Ag  
NIP. 197512242005011001